



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JIMMY IRWIN RIMBA., bertempat tinggal di Citra Garden I Ext., Blok AE-3/10., RT. 011., RW. 015., Kelurahan Kalideres., Kecamatan Kalideres., Jakarta Barat., dalam hal ini memberi Kuasa kepada Timbul Jaya, S. H., Listari Wardiani, S.H., Charlet Oriza Sativa, S.H., dan Muhammad Hasbi, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Timbul Rajagukguk, S. H., dan Partners., beralamat di Jalan Basmol Raya., RT. 008., RW. 006 Nomor 195, Kelurahan Kembangan Utara., Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Kode Pos 11610 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2019 Nomor 024/TRP/SKK/VII/2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor : 73/PEN.SK/PDT/2019/PN Bjb tertanggal 8 Juli 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

1. **CV. ALAM JAYA SENTOSA**, beralamat di Ruko Taman Gapura., Blok E. 12 G., Walk Citraland., Surabaya., Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
 2. **ALBERT SUGIHARTO SANTOSO**, bertempat tinggal di Ruko Taman Gapura., Blok E. 12 G., Walk Citraland., Surabaya., Propinsi Jawa Timur., untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
- Dalam hal ini Tergugat I dan II telah memberikan Kuasa kepada Wahyu Utami, S. H., M. H., Syamsu Saladin, S.H., M.H. dan Ir. Yogabakti Adipradana Setiawan, S.T., S.H., M.H., advokat/pengacara dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum WAHYU UTAMI &

Halaman 1 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



REKAN, beralamat di Jalan Cenderawasih / Kelurahan II., Nomor 42., RT. 21, Kota Banjarmasin., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah register Nomor 113/PEN.SK/PDT/2019/PN Bjb dan Nomor 114/PEN.SK/PDT/2019/PN Bjb, tanggal 15 Agustus 2019 selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 8 Juli 2019 dalam Register Nomor 27 /Pdt.G/2019/PN Bjb , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku Direktur Utama pada **PT. PANEN ARTHA ENERGI**, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 03, tertanggal 12 Nopember 2013 yang dibuat oleh Bapak Rubenhard Alfrend Setiono, SH., MKn Notaris Cibinong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, beralamat di Jl. Raya Jakarta Bogor KM. 43, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
2. Bahwa **PT. PANEN ARTHA ENERGI**, bergerak di bidang Usaha Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Transportasi, Pertanian, Percetakan, Perbengkelan dan Jasa serta Perseroan dapat melaksanakan kegiatan Usaha seperti : Memperjualbelikan Peralatan Pertambangan, Jasa Kontraktor Pertambangan Batubara, Jasa Kontraktor Pertambangan Nikel, Jasa Kontraktor Timah, Jasa Kontraktor Mangan, Jasa Kontraktor Galena, Jasa Kontraktor Pasir dan Batu Besi dan seluruh jenis Mineral logam, Jasa Kontraktor Komoditi Emas dan Logam Mulia, Perdagangan hasil Pertambangan Mineral Logam dan Logam Mulia, Export dan Import hasil Pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 angka 2 Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 03, tertanggal 12 Nopember 2013 ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sudah kenal sejak tahun 2013 dan menjalin hubungan kerjasama untuk Jual Beli Batubara, akan tetapi pada akhir tahun 2014 hingga akhir tahun 2016, Penggugat tidak lagi memproduksi Batubara ataupun menjual Batubara lagi kepada

Halaman 2 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan harga Batubara pada tahun tersebut sangat turun dratis untuk harga jualnya ;

4. Bahwa pada awal tahun 2017, Tergugat I dan Tergugat II dahulu telah menghubungi Sdr. Irwan Effendy (Komisaris PT. Panen Artha Energi) dengan pertanyaan *"Apakah Anda sudah mulai bekerja lagi dalam Penambangan Batubara?"* lalu dijawab Sdr. Irwan Effendy (Komisaris PT. Panen Artha Energi) yaitu *"belum karena masih tahap Persiapan"* dan pada bulan Agustus 2017, Tergugat I dan Tergugat II dengan Sdr. Irwan Effendy (Komisaris PT. Panen Artha Energi) kembali berkomunikasi Via telepon yang intinya komunikasi tersebut adalah PT. Panen Artha Energi akan Konsesi Penambangan milik PT. Makarya Energi Indonesia, Kemudian Tergugat I dan Tergugat II menanyakan kembali kepada Sdr. Irwan Effendy (Komisaris PT. Panen Artha Energi) dengan pertanyaan *"Dimana lokasi Penambangan tersebut?"* dijawab *"wilayah Penambangan yang berlokasi di Desa Asam – asam Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan"* lalu pertanyaan berikutnya *"Batubara yang diproduksi PT. Panen Artha Energi berkalori berapa?"* dijawab *"Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal)"* kemudian pertanyaan selanjutnya *"Berapa harganya?"* dijawab *"Kalo gitu langsung saja komunikasi dengan Pak Jimmy selaku Direktur Utama PT. Panen Artha Energi"* ;
5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menghubungi Penggugat terkait harga Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal), dan meminta Penggugat agar dapat menjual Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) seharga Rp. 565.000,-/MT (lima ratus enam puluh ribu rupiah per metrik ton) dikarenakan sudah kenal lama maka Penggugat menyetujui untuk penjualan Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) seharga Rp. 565.000,-/MT (lima ratus enam puluh ribu rupiah per metrik ton) kemudian Tergugat I dan Tergugat II membeli Batubara tersebut sebanyak 7.000 MT (tujuh ribu metrik ton) ;
6. Bahwa sebelum Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembelian secara tertulis kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Penggugat agar terlebih dahulu melakukan Pekerjaan Pengolahan Penambangan Batubara tersebut di Lokasi Penambangan IUP – OP PT. MAKARYA ENERGI INDONESIA, Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan", maka tanpa ada perasaan buruk, maka Penggugat setuju untuk melakukan pengolahan Penambangan Batubara tersebut dan diketahui oleh Pihak Tergugat I dan Tergugat II ;

Halaman 3 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah Pengolahan Penambangan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga meminta atau dapat diperbolehkan Seorang perwakilan dari Tergugat I dan Tergugat II memantau atau monitor Pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat, maka atas permintaan tersebut, Penggugat tidak merasa keberatan atas adanya perwakilan dari Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Sdr. SUTARNO alias PRAS ;
8. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 06 Oktober 2017 antara Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Irwan Effendy (Komisaris PT. Panen Artha Energi) dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Paul telah membuat dan menandatangani **PERJANJIAN JUAL BELI BATUBARA dengan Nomor : 002/PAE – AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017** diatas Materai serta dibuat rangkap 2 (dua) yang dipegang masing – masing ;
9. Bahwa dalam Perjanjian Jual Beli Batubara tersebut, cara pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu Tergugat I dan Tergugat II memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Penggugat setelah penandatanganan Perjanjian Jual Beli tersebut, lalu Pembayaran Kedua sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan pada saat Batubara siap/berada pada area stockpile pelabuhan muat sebanyak \pm 3000 MT dan Pembayaran Ketiga sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada saat Tongkang sandar pada Pelabuhan muat dan cargo lengkap/cukup untuk dimuat, pembayaran dengan cara bertahap tersebut melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening: 1180018881887 atas nama Penggugat ;
10. Bahwa setelah dibuatkan Perjanjian tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat **SEPAKAT** untuk melakukan Pengiriman Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) dari lokasi Penambangan hingga ke Pelabuhan dijadwalkan pada tanggal 15 – 20 Oktober 2017, akan tetapi pada tanggal pengiriman, Penggugat tidak melaksanakan pengiriman Batubara tersebut dikarenakan kendala kondisi cuaca yang habis hujan, maka atas kondisi cuaca tersebut, jalan menjadi trayek / jalur mengangkut Batubara mengalami Becak dan musibah yang diderita oleh Penggugat adalah Dum Truck yang membawa Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) terperosok ke tanah maka Pengiriman mengalami Penundaan, hal ini disaksikan langsung oleh Sdr. Sutarno alias Pras (seorang perwakilan dari Tergugat I dan Tergugat II) ;

Halaman 4 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Penggugat agar dapat melakukan pengantaran Batubara ke Pelabuhan namun selama bulan Oktober 2017, November 2017, Desember 2017 di lokasi tambang sering turun hujan, Penggugat sangat kesulitan untuk mengantar Batubara ke Pelabuhan, maka atas masalah kondisi cuaca tersebut, pada bulan Januari 2018, Penggugat dan Sdr. Irwan Effendy (Komisaris PT. Panen Artha Energi) dahulu telah menghubungi via telepon Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan uang yang telah diterima namun itikad baik tersebut ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II dimana penolakan tersebut Tergugat I dan Tergugat II tetap berkeinginan memiliki Batubara jenis *High Calorie* 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal), penolakan uang yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dikarenakan harga Batubara di awal Tahun 2018 naik 2 (dua) kali lipat dari harga kesepakatan Perjanjian ;
12. Bahwa atas penolakan uang tersebut, Penggugat kembali melakukan penambangan serta mengusahakan agar Batubara dapat dikirimkan ke Pelabuhan yang telah disepakati, namun apa daya, pada bulan Januari 2018, Februari 2018, Maret 2018 dan April 2018, Kondisi Cuaca di Lokasi Tambang turun hujan, oleh karena seringnya turun hujan di lokasi tambang, maka Penggugat sangat kesulitan untuk melakukan Pengiriman Batubara tersebut ke Pelabuhan akan tetapi pernah sekali, Penggugat melakukan pengiriman Batubara menuju ke Pelabuhan namun Batubara yang sudah diangkut dalam Dum Truck tersebut **DITOLAK** oleh Sdr. Sutarno alias Pras (perwakilan dari Tergugat I dan Tergugat II), penolakan pengiriman batubara tersebut dengan alasan tidak sesuai spesifikasi ;
13. Bahwa Penolakan Pengembalian Uang tersebut, Penggugat menggunakan Uang tersebut setiap bulannya untuk penyewaan alat berat, alat angkut, pembelian solar dan mengaji karyawan sebanyak \pm 50 orang ditambah biaya makan yang dikeluarkan Penggugat terhadap karyawan sebanyak \pm 50 orang, Adapun biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dari bulan September 2017 hingga bulan Agustus 2018 sebagai berikut :
 - Penyewaan Alat dari bulan September 2017, Oktober 2017, November 2017, Desember 2017 dan Januari 2018 yaitu :
 - 2 (dua) Unit Alat Berat Jenis PC.300 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka / 400 jam dalam waktu 30 hari kalender, apabila harga penyewaan tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

Halaman 5 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis PC.200 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) / 400 jam dalam waktu 30 hari kalender, apabila harga tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit Dozer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) / bulan, apabila harga penyewaan tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
 - 1 (satu) Unit Excavator Hitachi Zaxis 350 Th 2014 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) / 400 jam dalam waktu 30 hari kalender, apabila harga tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
 - 5 (lima) Unit DT.OB sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) / bulan, apabila harga penyewaan tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;
 - Pembelian Solar sebanyak 5000 liter / 4 hari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), apabila harga tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Gaji Karyawan / Pekerja biasa sebanyak ± 50 Orang yang setiap bulannya karyawan dibagi 2 shift, maka yang bekerja tiap bulannya sebanyak 25 orang dengan waktu kerja perhari 8 jam dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,-/orang perbulan ditambah uang harian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/hari, total keseluruhan Gaji Karyawan dari Bulan September 2017 hingga Januari 2018 sebesar Rp. 128.125.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Gaji Karyawan tetap yang memiliki Jabatan di PT. Panen Artha Energi sebanyak 13 Orang dengan jumlah keseluruhan Gaji sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)/bulan, dan Karyawan ini masih digaji dari bulan September 2017 hingga bulan Agustus 2018, maka Total Gaji Tetap keseluruhan sebesar Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Total Keseluruhan biaya Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Sdr. Jimmy Irwin Rimba (PT. Panen Artha Energi) dari bulan September 2017 hingga bulan Agustus 2018 sebesar Rp. 7.141.125.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 6 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa atas kendala kondisi perjalanan dari lokasi Penambangan hingga ke Pelabuhan tidak dapat dilalui melalui jalur darat, sehingga Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) masih berada di Stock Room Lokasi Penambangan dengan jumlah \pm 4000 MT (empat ribu metrik ton) dan Itikad baik dahulu yang ditawarkan oleh Penggugat dan Sdr. Irwan Effendy (Komisaris PT. Panen Artha Energi) pada bulan Januari 2018 kepada Tergugat I dan Tergugat II **DITOLAK** dengan dasar melambungnya harga Penjualan Batubara tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II malah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018 ;
15. Bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II diduga adanya Penguasaan *IUP – OP PT. MAKARYA ENERGI INDONESIA, Kab. Tanah Laut – Kalimantan Selatan*”, yang sudah ditangani antara PT. Makarya Energi Indonesia dengan Penggugat ;
16. Bahwa itikad baik dahulu yang ditawarkan oleh Penggugat pada pertengahan bulan Januari 2018 kepada Tergugat II **DITOLAK** dengan dasar melambungnya harga Penjualan Batubara tersebut, namun Tergugat II malah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018, hal mana dasar Laporan Polisi yang dibuat oleh Tergugat II masuk kategori Praejudicial sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 1956 Jo. Pasal 81 KUHPidana Jo. SEMA No. 4 Tahun 2004 dan sepatutnya untuk dihentikan sampai adanya putusan *aquo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap, mengingat data – data yang disampaikan oleh Tergugat II diduga tidak berdasarkan fakta – fakta ;
17. Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017 akan tetapi dalam Perjanjian tersebut telah diatur Pasal 13 tentang Keadaan Memaksa (Force Majeure) dan berdasarkan Pasal 15 dalam Perjanjian tersebut sangat jelas tertulis arti dari Pemutusan Perjanjian, maka sepatutnya Penggugat tidak dapat dituntut hukum baik Pidana maupun Perdata dikarenakan Perjanjian tersebut telah putus akibat Keadaan Memaksa (Force Majeure) seperti hujan lebat dilokasi Penambangan milik Penggugat sehingga Batubara tersebut tidak dapat diantar ke Pelabuhan DTBS (Duta Tujuh Bersaudara Sejati), Tanah Laut, Kalimantan Selatan, hal ini berdasarkan bukti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I
Banjar Baru Provinsi Kalimantan Selatan ;

18. Bahwa Perjanjian Jual Beli Batubara dengan Nomor : 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, tertanggal 03 Oktober 2017 yang telah dibuat sangatlah jelas berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata namun diduga Itikad Buruk dari Tergugat I dan Tergugat II telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia yang menimbulkan Kekecewaan serta kerugian bagi Penggugat, maka Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan Kerugian bagi Penggugat baik kerugian Materiil dan Immateriil sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Bahwa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dari bulan September 2017 hingga bulan Agustus 2018 sebagai berikut :

- a. Penyewaan Alat dari bulan September 2017, Oktober 2017, November

2017, Desember 2017 dan Januari 2018 yaitu :

- 2 (dua) Unit Alat Berat Jenis PC.300 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maka / 400 jam dalam waktu 30 hari kalender, apabila harga penyewaan tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis PC.200 sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) / 400 jam dalam waktu 30 hari kalender, apabila harga tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Dozer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) / bulan, apabila harga penyewaan tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) Unit Excavator Hitachi Zaxis 350 Th 2014 sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) / 400 jam dalam waktu 30 hari kalender, apabila harga tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- 5 (lima) Unit DT.OB sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) / bulan, apabila harga penyewaan tersebut dikalikan 5 bulan, maka totalnya sebesar Rp. 1.125.000.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- b. Pembelian Solar sebanyak 5000 liter / 4 hari sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), apabila harga tersebut dikalikan 5 bulan,

Halaman 8 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka totalnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;

- c. Gaji Karyawan / Pekerja biasa sebanyak \pm 50 Orang yang setiap bulannya karyawan dibagi 2 shift, maka yang bekerja tiap bulannya sebanyak 25 orang dengan waktu kerja perhari 8 jam dengan gaji pokok sebesar Rp. 1.000.000,-/orang perbulan ditambah uang harian sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/hari, total keseluruhan Gaji Karyawan dari Bulan September 2017 hingga Januari 2018 sebesar Rp. 128.125.000,- (seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- d. Gaji Karyawan tetap yang memiliki Jabatan di PT. Panen Artha Energi sebanyak 13 Orang dengan jumlah keseluruhan Gaji sebesar Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah)/bulan, dan Karyawan ini masih digaji dari bulan September 2017 hingga bulan Agustus 2018, maka Total Gaji Tetap keseluruhan dari bulan September 2017 hingga Agustus 2018 sebesar Rp. 888.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;

Maka Total Keseluruhan biaya Pengeluaran yang dikeluarkan oleh Penggugat dari bulan September 2017 hingga bulan Agustus 2018 adalah sebesar Rp. 7.141.125.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Kerugian Immateriil :

Bahwa Kekecewaan mendalam yang dialami Penggugat atas tindakan Tergugat I dan Tergugat II, maka Penggugat memohon agar Tergugat I dan Tergugat mengganti rugi atas Kerugian Immateriil dengan nilai uang sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dibayarkan secara tunai dan kontan setelah Gugatan ini dikabulkan serta Diumumkan dalam Surat Kabar Nasional sebanyak 3 (tiga) Surat Kabar Nasional.

20. Bahwa, untuk menjamin Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya ini tidak sia-sia belaka (illusoir) dan juga untuk menjamin agar Penggugat tidak merasa khawatir terhadap Itikad Buruk dari Tergugat I dan Tergugat II untuk menghindarkan diri (melepaskan diri) dari tanggung jawab membayar semua hak – hak Penggugat atau Ganti Kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatannya sesuai dengan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk Menjamin Pemenuhan Tuntutan Penggugat tersebut maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa :

Halaman 9 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tanah dan Bangunan milik Tergugat I yang berlokasi di Ruko Taman Gapura Blok E 12, G Walk Citraland , Surabaya, Provinsi Jawa Timur, yang batas – batasnya akan disusulkan dalam Permohonan tersendiri ;
 - b. Saham milik Tergugat II yang berada pada Tergugat I, persentasi kepemilikan Saham akan disusulkan dengan Pemohonan tersendiri ;
 - c. Batubara jenis High Calorie 6100 – 6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) dengan jumlah \pm 4.000 MT (empat ribu metrik ton) yang masih berada di Stock Room lokasi Penambangan milik Penggugat ;
21. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan terhadap Tergugat I dan Tergugat II akan Ingkar atau Lalai untuk memenuhi Isi Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat I dan Tergugat II Lalai Memenuhi Isi Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini ;
22. Bahwa oleh karena itu Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan untuk menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (*Verzet*), Banding atau Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) ;
23. Oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), telah patut dan adil dihukum membayar ongkos – ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.
- Berdasarkan dalil – dalil Gugatan Penggugat tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru berkenan Mengadili dan Memutuskan perkara ini dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Bareskrim, tertanggal 18 Mei 2018 atas dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah masuk kategori Praejudicial sebagaimana ketentuan Perma No. 1 Tahun 1956 Jo. Pasal 81 KUHPidana Jo. SEMA No. 4 Tahun 2004 ;
 3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi Materiil sebesar Rp. 7.141.125.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 1,- (satu



rupiah) dibayarkan secara tunai dan kontan setelah Gugatan ini dikabulkan serta Diumumkan dalam Surat Kabar Nasional sebanyak 3 (tiga) Surat Kabar Nasional ;

5. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Penggugat dalam Posita nomor 20 ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II Lalai Memenuhi Isi Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini ;
7. Menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voorbaar bij Vooraad*) meskipun ada Banding dan Kasasi ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Rio Lery Putra Mamonto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat maka Para Tergugat melalui Kuasanya mengajukan Jawaban tanggal 7 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dengan tegas Para Tergugat menyatakan membantah dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat adalah hubungan dalam bentuk perjanjian jual beli batubara bukan hubungan kerjasama penambangan batubara, dimana dalam perjanjian tersebut Para Tergugat membayar harga batubara dan Penggugat menyerahkan batu bara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar antara Penggugat (PT. PANEN ARTHA ENERGI) dan Para Tergugat (CV. ALAM JAYA SENTOSA) ada terikat perjanjian jual beli batubara yang dimuat di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang diwakili oleh JIMMY IRWAN RIMBA selaku Direktur PT. PANEN ARTHA ENERGI sebagai **Penjual (Pihak Pertama)/Penggugat** dan ALBERT SUGIHARTO SANTOSO selaku Direktur CV. ALAM JAYA SENTOSA sebagai **Pembeli (Pihak Kedua)/Tergugat**.
4. Bahwa isi perjanjian Pasal 5 **“jumlah dan jadwal penyerahan batubara”** adalah :
 - 5.1. Jumlah batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini, adalah sebanyak **7.000 MT (tujuh ribu metric ton)** atau sesuai kapasitas tongkang 300 feet untuk tanggal laycan yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan toleransi jumlah $\pm 10\%$ menggunakan tongkang dengan kapasitas muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1.
 - 5.2. **Jadwal muat batubara ke atas tongkang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal 15-20 Oktober 2017** atau sesuai SI yang diterbitkan Pihak Kedua dengan mengacu kepada jadwal muat yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat dalam kurun waktu tersebut.
 - 5.3. Pihak Kedua akan menerbitkan *Shipping Instruction* (SI) sebagai dasar kerja Pihak Pertama dengan jadwal muat sebagaimana ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat.
 - 5.4. Pihak Pertama **selambat-lambatnya dapat memenuhi cargo sebanyak 7.000 MT atau sesuai dengan kapasitas muat tongkang 300 feet 12 hari sejak surat perjanjian ini ditandatangani** dan pembayaran pertama dilakukan oleh Pihak Kedua.
5. Bahwa isi perjanjian Pasal 7 **“harga batubara”** adalah:

“Harga batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 5 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 565.000,-/MT (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah per metric ton) batubara *High Calorie* 6.100-6.300 ABDnon crush (asalan/raw coal) *free on board (FOB)* tongkang”.
6. Bahwa isi perjanjian Pasal 8.1. **“cara pembayaran”** adalah :
 - Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli ini dilakukan oleh para pihak.

Halaman 12 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ▶ Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama saat cargo batubara siap/berada pada area stockpile pelabuhan muat sebanyak \pm 3.000 MT.
 - ▶ Pembayaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama saat tongkang sandar pada pelabuhan muat dan cargo lengkap/cukup untuk dimuat.
 - ▶ Pembayaran sisa pembayaran akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah seluruh cargo batubara termuat ke dalam tongkang pengangkut dan dokumen persyaratan atas batubara selesai dan diserahkan ke Pihak Kedua, dengan nilai acuan dari berat akhir termuat/final draft yang dilakukan oleh surveyor.
7. Bahwa isi perjanjian Pasal 13 "**keadaan memaksa (force majeure)**" adalah :
- 13.1. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi terhambat, tertunda, termasuk tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan memaksa yang terjadi dengan berdasarkan pada prinsip menguntungkan para pihak.
 - 13.2. Keadaan memaksa yang termasuk dalam lingkup ini meliputi :
 - a. Bencana alam, berupa gempa bumi, banjir besar, angin topan, hujan lebat di atas normal dan kejadian alam lainnya yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.
 - b. Peperangan, huru-hara, kudeta, blockade dan peristiwa lain semacam itu.
 - 13.3. Pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan **keterangan tertulis dari instansi pemerintah.**
8. Bahwa dari semua isi perjanjian yang sudah disebutkan di atas para Tergugat sudah melaksanakan isi perjanjian terkhusus berkaitan dengan kewajiban para Tergugat mengenai pembayaran sebagaimana disebut dalam Pasal 8 perjanjian, adapun pembayaran yang sudah dilakukan oleh para Tergugat adalah sebagai berikut :
- Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan total sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah)** pembayaran

Halaman 13 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan/ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWAN RIMBA (Penggugat) No.118 001 888 1887.

Bahwa dengan telah dilakukan pembayaran sejumlah keseluruhan Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) **keajiban para Tergugat sudah terpenuhi dan memenuhi perjanjian pada Pasal 8.1 point 1.**

Bahwa dengan bukti pembayaran ini adalah sekaligus membantah/menolak gugatan yang menyatakan para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan perjanjian jual beli batubara No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017.

9. Bahwa semestinya dengan sudah dilakukan pembayaran sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Penggugat sudah bekerja mengangkut batubara ke stockpile pelabuhan yang ditunjuk sejumlah 3.000 MT, baru setelah ada batubara sejumlah 3.000 MT para Tergugat membayar pembayaran yang kedua (lihat isi perjanjian Pasal 8.1 point 2) sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), tetapi sampai sekian lama Penggugat tidak kunjung menyediakan dan mengangkut batubara sejumlah 3.000 MT seperti dimaksud, adapun alasan Penggugat menyatakan kenapa sebab belum terangkut batubara sejumlah 3.000 MT ke stockpile pelabuhan karena hujan sehingga akomodasi terganggu.
10. Bahwa atas keterlambatan Penggugat melaksanakan perjanjian tersebut para Tergugat masih bersabar dan masih memberi kesempatan kepada Penggugat agar menepati isi perjanjian **karena tidak ada batubara sejumlah 3.000 MT di stockpile pelabuhan itulah maka para Tergugat tidak melakukan pembayaran selanjutnya.**
11. Bahwa atas desakan Penggugat karena terkendala modal kerja terganggu dan Penggugat meminta agar dilakukan pembayaran lagi agar bisa bekerja dan memenuhi target yang diperjanjikan, maka dengan itikad baik dan tanpa rasa curiga menyerahkan lagi sejumlah uang kepada Penggugat adapun jumlah uang yang diserahkan oleh para Tergugat adalah :

- Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWAN RIMBA No.118 001 888 1887 (Penggugat) yaitu tanggal 3 Nopember 2017 sejumlah **Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).**

Bahwa dengan sudah dibayar lagi uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) semestinya sesuai dengan janji dan syarat yang diperjanjikan dalam Pasal 8.1 point 2 pihak Penggugat sudah harus menyediakan batubara di stockpile pelabuhan sejumlah 3.000 MT, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat tidak ada juga membawa batubara ke stockpile pelabuhan dan tanpa rasa curiga maksud dan tujuannya Penggugat menumpuk batu di stockpile sebanyak 5 truck, artinya keberadaan batubara sejumlah 5 truck yang ditunjukkan kepada Tergugat hanya untuk meyakinkan Tergugat kalau Penggugat sudah bekerja karena kendala hujan maka target belum terpenuhi untuk menyediakan batu sejumlah 3.000 MT.

12. Bahwa lagi-lagi Penggugat ingkar janji tetapi karena para Tergugat memang berkeinginan meneruskan dan masih percaya dengan Penggugat maka Tergugat tetap menjalin komunikasi dan Penggugat meminta lagi pembayaran kepada para Tergugat dengan alasan kalau dibayar lagi batubara akan disediakan, karena dasar kepercayaan itulah maka pada tanggal **14 Nopember 2017** para Tergugat membayar lagi :

Ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWAN RIMBA No.118 001 888 1887 sebanyak 8 (delapan) kali transfer dengan tanggal yang sama yaitu tanggal 14 Nopember 2017 sejumlah **Rp. 380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah).**

13. Bahwa karena dana yang telah dibayarkan masih kurang Penggugat meminta lagi pembayaran kepada para Tergugat dan karena masih berharap Penggugat memenuhi janjinya maka para Tergugat masih percaya dan Penggugat menjanjikan batubara keseluruhan sejumlah 7.000 MT akan ada di pelabuhan dan siap dimasukkan ke tongkang jika para Tergugat melakukan pembayaran dan akhirnya para Tergugat melakukan pembayaran lagi yaitu :

Transfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWAN RIMBA (Penggugat) No.118 001 888 1887 yaitu tanggal 8 Desember 2017 dengan total sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).**

14. Bahwa adapun total semua pembayaran yang sudah dibayar oleh para Tergugat kepada Penggugat (JIMMY IRWAN RIMBA) adalah sejumlah **Rp. 2.630.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).**

15. Bahwa pada waktu pembayaran para Tergugat tanggal 8 Desember 2017 Penggugat menjanjikan kepada para Tergugat agar menyiapkan tongkang dan para Tergugat mempersiapkan tongkang dengan menyewa untuk mengangkut batubara yang sudah dijanjikan oleh Penggugat, adapun tongkang yang sudah disewa oleh para Tergugat adalah tongkang dengan kapasitas 300 feet, ternyata batubara yang kata Penggugat siap untuk dimuat ke tongkang tidak ada di stockpile pelabuhan, terpaksa para Tergugat membatalkan sewa tongkang.

Halaman 15 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dengan fakta ini Penggugat sudah bohong dan ingkar janji dengan perjanjian yang telah disepakati karena para Tergugat sudah melaksanakan kewajiban pembayaran yaitu telah membayar harga batubara hingga berjumlah Rp. 2.630.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan batubara yang disepakati diserahkan kepada para Tergugat sejumlah 7.000 MT oleh Penggugat tidak ada sama sekali, akibatnya para Tergugat dirugikan.
17. Bahwa menurut hukum semestinya para Tergugat-lah yang telah dirugikan yang keberatan dan mengajukan gugatan kepada Penggugat, tetapi justru sebaliknya Penggugat yang mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan dasar dan dalil hukum yang tidak benar dan justru bertentangan dengan hukum karena para Tergugat telah dikatakan ingkar janji tidak memenuhi kewajiban dan bahkan dikatakan melawan hukum .
18. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pengiriman batubara ke stockpile pelabuhan tidak sesuai jadwal karena akibat hujan adalah tidak benar , karena penambang-penambang lain bisa melakukan eksploitasi dan loading ke pelabuhan dan muat ke tongkang, apapun alasannya para pihak khususnya Penggugat semestinya harus tunduk dan taat dengan perjanjian karena para Tergugat sudah melaksanakan perjanjian dan pembayaran , walaupun perjanjian tidak terlaksana maka haruslah dibuktikan dengan fakta hukum karena berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017 keadaan memaksa yang dimaksud oleh Penggugat hujan maka hujan di sini haruslah dalam keadaan di atas normal dan menurut ketentuan Pasal 13 ayat (3) keadaan memaksa dimaksud harus dibuktikan dengan keterangan tertulis dari instansi pemerintah.

Bahwa kalau seandainya ada keadaan memaksa *force majeure* , serta Penggugat tidak dapat menyediakan/mengadakan batubara yang diperjanjikan **maka semestinya dan seharusnya Penggugat wajib dan harus mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Penggugat**, tetapi justru sebaliknya Penggugat bukannya mengembalikan uang yang sudah diterima malahan Penggugat yang mengajukan gugatan dan mengatakan para Tergugat-lah yang melawan hukum.

19. Bahwa menurut hukum perdata perjanjian adalah undang-undang bagi para pembuatnya, dan perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat , bagaimana dan dalil hukum apa Penggugat mengatakan perjanjian putus karena keadaan memaksa (*force majeure*) karena selama perjanjian berjalan tidak ada

Halaman 16 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan memaksa yang dimaksud oleh Penggugat karena dengan cara apa dan bukti apa dan fakta hukum apa Penggugat menyatakan keadaan memaksa, bagaimana bukti yang dimaksud keadaan memaksa karena berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) keadaan memaksa haruslah ada keterangan tertulis yang dibuat oleh instansi pemerintah apakah Penggugat ada bukti itu.

Bahwa yang menjadi **pokok perjanjian adalah jual beli batubara** walaupun ada hujan yang mengakibatkan arus transportasi terganggu adalah persoalan waktu, bahwa diperjanjian Pasal 5 ayat (2) kewajiban Penggugat jadwal muat batubara disepakati tanggal 15-20 Oktober 2017 artinya Penggugat sudah memastikan pada tanggal tersebut batubara paling tidak sudah ada di stockpile pelabuhan, dan para Tergugat sudah memenuhi pembayaran pertama. Seharusnya paling tidak sudah ada di stockpile pelabuhan batubara berapapun jumlah batubaranya. Faktanya batubara sama tidak ada (kecuali hanya 5 truck saja) dan para Tergugat tetap menunggu tetapi ditunggu sampai awal tahun 2018 batubara juga tidak ada di stockpile pelabuhan, artinya Penggugat tidak mampu memenuhi kewajiban tetapi yang disalahkan hujan dan meng-klaim *force majeure*, semestinya kalau tidak mampu menyediakan batubara maka uang para Tergugat yang sudah masuk harusnya dikembalikan oleh Penggugat tetapi sampai hari ini tidak ada sama sekali pengembalian.

Bahwa perbuatan Penggugat ini adalah merupakan upaya Penggugat untuk memutarbalikan fakta dan menyalahkan para Tergugat, padahal yang salah adalah Penggugat. Dalam perkara *in-casu* jelas Penggugat bersalah dan sudah ingkar janji karena tidak memenuhi isi perjanjian yang sudah disepakati bersama untuk menyediakan batubara yang sudah dibayar oleh Para Tergugat, dan juga tidak ada niat untuk mengembalikan uang yang sudah dibayar oleh para Tergugat.

Bahwa lebih tidak zalim lagi Penggugat meng-klaim karena akibat keadaan memaksa (*force majeure*) maka perjanjian putus dan tidak ada kewajiban perdata artinya tidak ada kewajiban mengembalikan uang para Tergugat dan tidak ada tuntutan pidana, bagaimana Penggugat bisa mendalilkan hukum hak dirinya dan menafikan hak pihak lain, lihat perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak sah dan mengikat dan tidak bisa dibatalkan apabila memenuhi syarat Pasal 1320 KUH-Perdata dan perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 adalah perjanjian yang sah

Halaman 17 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka tidak ada klausul apapun yang bisa membatalkan perjanjian tersebut apalagi pihak Tergugat sudah melaksanakan hampir seluruh kewajiban.

20. Bahwa fakta terjadi pembicaraan via e-mail per bulan Februari dan Maret antara para Tergugat dan Penggugat di mana para Tergugat sudah menagih dan minta agar uang para Tergugat dikembalikan tetapi dengan lagaknya Penggugat minta supaya para Tergugat menyiapkan tongkang, padahal batubaranya saja tidak ada ini modus dan dalil menunda-nunda waktu agar tidak mengembalikan uang para Tergugat, kenyataannya batubaranya saja tidak ada dan uang para Tergugat pun tidak dikembalikan.
21. Bahwa tidak benar Penggugat sudah menawarkan kepada para Tergugat untuk mengembalikan uang dan para Tergugat menolak, justru kebalikannya Penggugat-lah yang tidak mau mengembalikan uang dengan dalil dan alasan bermacam-macam dan menyatakan tidak mau mengembalikan uang para Tergugat yaitu Penggugat pada tanggal 27 April 2018 melalui Advokat ARIF WIDIYATMOKO, SH & Rekan meminta waktu dan minta kepada Tergugat memberikan toleransi, ini fakta tidak ada niat Penggugat untuk mengembalikan uang para Tergugat.
22. Bahwa tidak benar laporan/pengaduan para Tergugat ke Kepolisian terhadap diri Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena laporan/pengaduan adalah hak seseorang untuk mendapat perlindungan hukum atas pihak lain yang telah merugikan diri para Tergugat dan benar pihak Penggugat telah merugikan diri para Tergugat yaitu telah menipu dan atau menggelapkan hak para Tergugat, dan lembaga/institusi yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memproses laporan/pengaduan adalah Kepolisian RI agar hak atau keadilan diri Tergugat ditegakkan, jadi tidak ada yang salah dan tidak melanggar hukum para Tergugat melaporkan Penggugat.
23. Bahwa **perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 adalah perjanjian jual beli dan bukan perjanjian kerjasama**, pengertian perjanjian jual beli adalah pihak pembeli (Tergugat) membeli barang atau produk dari penjual (Penggugat) dan kewajiban pembeli menyerahkan uang dan kewajiban penjual menyerahkan barang dan dalam perjanjian jual beli pihak pembeli tidak terlibat dan tidak dilibatkan proses produksi barang yang dijual.
Bahwa pertanyaannya apa dasar hukumnya Penggugat melibatkan para Tergugat dalam proses produksi barang Penggugat, karena urusan produksi adalah ranah Penggugat dengan apa dan dengan cara apa dan berapa biaya produksi Penggugat memperoleh/memproduksi barang adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan Penggugat, kalau ada kerugian itu adalah tanggungan Penggugat, karena kewajiban para Tergugat sudah membayar hampir keseluruhan perjanjian maka seharusnya para Tergugat mendapatkan barang sesuai dengan yang diperjanjikan, seharusnya ada dan Penggugat sudah menyerahkan barang yang diproduksi oleh Penggugat kepada para Tergugat, sehingga tuntutan ganti kerugian dan menyatakan para Tergugat dikatakan melawan hukum, justru sebaliknya Penggugat yang meng-klaim dan menuduh para Tergugat melawan hukum itulah yang justru Penggugat-lah yang disebut melawan hukum, sehingga beralasan tuntutan tersebut untuk ditolak.

24. Bahwa terhadap uang paksa dan tuntutan sita jaminan atas harta-harta para Tergugat tidak berdasar hukum justru semestinya yang harus diletakkan sita adalah harta-harta Penggugat karena telah ingkar janji terhadap perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017, dan perihal tuntutan dan sita jaminan akan harta-harta Penggugat dan tuntutan uang paksa terhadap Penggugat akan para Tergugat ajukan dalam gugatan rekonsensi.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang terurai dalam bagian pokok perkara terulang kembali dalam bagian rekonsensi ini sepanjang bersesuaian dan relevan.
2. Bahwa antara Tergugat Rekonsensi (PT. PANEN ARTHA ENERGI) dan Para Penggugat Rekonsensi (CV. ALAM JAYA SENTOSA) ada terikat perjanjian jual beli batubara yang dimuat di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang diwakili oleh JIMMY IRWAN RIMBA selaku Direktur PT. PANEN ARTHA ENERGI sebagai **Penjual (Pihak Pertama)/Tergugat Rekonsensi** dan ALBERT SUGIHARTO SANTOSO selaku Direktur CV. ALAM JAYA SENTOSA sebagai **Pembeli (Pihak Kedua)/ Penggugat Rekonsensi**.
3. Bahwa isi perjanjian Pasal 5 "**jumlah dan jadwal penyerahan batubara**" adalah :
 - 5.1. Jumlah batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini, adalah sebanyak **7.000 MT (tujuh ribu metric ton)** atau sesuai kapasitas tongkang 300 feet untuk tanggal laycan yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan toleransi jumlah $\pm 10\%$ menggunakan tongkang dengan kapasitas muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1.

Halaman 19 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.2. Jadwal **muat batubara ke atas tongkang** telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal **15-20 Oktober 2017** atau sesuai SI yang diterbitkan Pihak Kedua dengan mengacu kepada jadwal muat yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat dalam kurun waktu tersebut.
- 5.3. Pihak Kedua akan menerbitkan *Shipping Instruction* (SI) sebagai dasar kerja Pihak Pertama dengan jadwal muat sebagaimana ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat.
- 5.4. Pihak Pertama **selambat-lambatnya dapat memenuhi cargo sebanyak 7.000 MT atau sesuai dengan kapasitas muat tongkang 300 feet 12 hari sejak surat perjanjian ini ditandatangani** dan pembayaran pertama dilakukan oleh Pihak Kedua.
4. Bahwa isi perjanjian Pasal 7 "**harga batubara**" adalah:
"Harga batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 5 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 565.000,-/MT (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah per metric ton) batubara *High Calorie 6.100-6.300 ABDnon crush (asalan/raw coal) ree on board (FOB)* tongkang".
5. Bahwa isi perjanjian Pasal 8.1. "**cara pembayaran**" adalah :
- ▶ Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli ini dilakukan oleh para pihak.
 - ▶ Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama saat cargo batubara siap/berada pada area stockpile pelabuhan muat sebanyak ± 3.000 MT.
 - ▶ Pembayaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama saat tongkang sandar pada pelabuhan muat dan cargo lengkap/cukup untuk dimuat.
 - ▶ Pembayaran sisa pembayaran akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah seluruh cargo batubara termuat kedalam tongkang pengangkut dan dokumen persyaratan atas batubara selesai dan diserahkan ke Pihak Kedua, dengan nilai acuan dari berat akhir termuat/*final draft* yang dilakukan oleh surveyor.
6. Bahwa isi perjanjian Pasal 9 "**sanksi dan denda**" adalah :
"Apabila Pihak Pertama tidak dapat menyerahkan batubara minimal 90% (sembilan puluh persen) dari tonase batubara sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 Pasal 5 perjanjian ini 1 bulan sesudah Pihak Kedua melakukan

Halaman 20 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tahap 3, maka Pihak Pertama dikenakan sanksi sebesar 1% (satu persen) dari nilai batubara yang terlambat diserahkan dengan ketentuan harus memperhatikan kesalahan masing-masing".

7. Bahwa isi perjanjian Pasal 13 "**keadaan memaksa (force majeure)**" adalah :

13.1. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi terhambat, tertunda, termasuk tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian ini akan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan memaksa yang terjadi dengan berdasarkan pada prinsip menguntungkan para pihak.

13.2. Keadaan memaksa yang termasuk dalam lingkup ini meliputi :

- a. Bencana alam, berupa gempa bumi, banjir besar, angin topan, hujan lebat di atas normal dan kejadian alam lainnya yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan.
- b. Peperangan, huru-hara, kudeta, blockade dan peristiwa lain semacam itu.

13.3. Pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan **keterangan tertulis dari instansi pemerintah.**

8. Bahwa dari semua isi perjanjian yang sudah disebutkan di atas para Penggugat Rekonpensi sudah melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (1) perjanjian, adapun pembayaran yang sudah dilakukan oleh para Penggugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

- a. Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWAN RIMBA (Tergugat Rekonpensi) No.118 001 888 1887.
- b. Pembayaran kedua ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWAN RIMBA No.118 001 888 1887 (Tergugat Rekonpensi) tanggal 3 Nopember 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Pembayaran ke-tiga ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWAN RIMBA (Tergugat Rekonpensi) rekening No.118 001 888 1887 tanggal 14 Nopember 2017 dengan total sejumlah Rp. 380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 21 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pembayaran ke-empat ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWAN RIMBA (Tergugat Rekonpensi) rekening No.118 001 888 1887 tanggal 8 Desember 2017, dengan total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).

Bahwa adapun total semua pembayaran yang sudah dibayar oleh para Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi (JIMMY IRWAN RIMBA) adalah sejumlah **Rp. 2.630.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah)** dan uang sejumlah tersebut sudah diterima oleh Tergugat Rekonpensi.

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 **"jadwal muat batubara ke atas tongkang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal 15-20 Oktober 2017 atau sesuai SI yang diterbitkan Pihak Kedua dengan mengacu kepada jadwal muat yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat dalam kurun waktu tersebut"** dan Pasal 5 ayat (4) **"Pihak Pertama selambat-lambatnya dapat memenuhi cargo sebanyak 7.000 MT atau sesuai dengan kapasitas muat tongkang 300 feet 12 hari sejak surat perjanjian ini ditandatangani** dan pembayaran pertama dilakukan oleh Pihak Kedua".

Bahwa ternyata hingga sampai gugatan rekonpensi ini diajukan Tergugat Rekonpensi tidak ada menyediakan batubara yang dijanjikan.

10. Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah membayar dan memenuhi kewajiban kepada Tergugat Rekonpensi sesuai dengan yang diminta dan disyaratkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 dan bahkan pembayaran hampir memenuhi target pesanan barang 7.000 MT, dan sementara Tergugat Rekonpensi tidak ada sama sekali memenuhi kewajibannya dan tidak ada menyediakan batubara hingga adanya gugatan ini diajukan, dan Penggugat Rekonpensi sudah meminta karena batubaranya tidak ada agar uang yang sudah dibayar kepada Tergugat Rekonpensi dikembalikan, ternyata batubaranya sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada dan uang yang sudah dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi juga tidak dikembalikan oleh karenanya **perbuatan Tergugat Rekonpensi termasuk dan dikualifikasi sebagai perbuatan wanprestasi**. Oleh karenanya melalui gugatan rekonpensi ini agar uang yang sudah dibayar oleh Penggugat Rekonpensi sejumlah **Rp. 2.630.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta**

Halaman 22 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) haruslah dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi dalam keadaan tunai dan sekaligus.

11. Bahwa kerugian lainnya yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) perjanjian ini apabila pihak kedua (Penggugat Rekonpensi) sudah melakukan pembayaran yang ketiga dan ternyata Pihak Pertama (Tergugat Rekonpensi) tidak juga menyerahkan batubara maka dikenakan denda 1% perharinya, dan faktanya Penggugat Rekonpensi sudah membayar kewajibannya hampir 90% ternyata Tergugat Rekonpensi tidak ada sama sekali menyediakan batubaranya paling tidak keterlambatannya Penggugat Rekonpensi hitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai gugatan rekonpensi diajukan tanggal 15 Nopember 2018 maka keterlambatan Tergugat Rekonpensi adalah 288 hari : adapun denda yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi adalah $1\% \times \text{Rp. } 2.630.000.000,- = \text{Rp. } 26.300.000,-$ perhari dikalikan keterlambatan 288 hari ($\text{Rp. } 26.300.000,- \times 288 \text{ hari} = \text{Rp. } 7.574.400.000,-$, maka denda yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi **Rp. 7.574.400.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).**
12. Bahwa kerugian Penggugat Rekonpensi lainnya yang ditanggung akibat Tergugat Rekonpensi ingkar janji adalah berupa keuntungan yang hilang karena apabila dengan jumlah uang Rp. 2.630.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikan oleh Tergugat Rekonpensi pada bulan Desember 2017 dan diusahakan kembali maka dengan uang tersebut paling tidak mendapat keuntungan 2% perbulan, maka perhitungan keuntungan adalah terhitung mulai bulan Januari 2018 hingga gugatan rekonpensi ini diajukan pada bulan Nopember 2018 maka ada 10 bulan, adapun perhitungannya adalah $\text{Rp. } 2.630.000.000,- \times 2\% = \text{Rp. } 52.600.000,-$ perbulannya dikalikan dengan 10 bulan $\text{Rp. } 52.600.000,- \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. } 526.000.000,-$ (Lima ratus dua puluh enam juta rupiah) haruslah kerugian tersebut ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi.
13. Bahwa kerugian lainnya yang ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi adalah sewa tongkang dengan kapasitas tonase 7.500 Ton dengan nilai sewa per ton Rp. 125.000 ,- per ton perhitungannya ($\text{Rp. } 125.000,- \times 7.500 = \text{Rp. } 937.500.000,-$ harga sewa tongkang) dan Penggugat Rekonpensi sudah menyerahkan uang sewa tongkang Rp. 937.500.000,- (Sembilan ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat rekonpensi membatalkan sewa tongkang maka oleh pemilik tongkang dikenakan biaya pembatalan $25\% \times \text{Rp. } 937.500.000,- =$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 234.375.000,-, uang sewa oleh pemilik tongkang dipotong sejumlah Rp. 234.375.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), maka haruslah uang yang sewa yang hilang sejumlah Rp. 234.375.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), haruslah ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi.

14. Kerugian lainnya yang ditanggung oleh Penggugat Rekonpensi akibat Tergugat Rekonpensi wanprestasi adalah batubara yang dibeli dari Tergugat Rekonpensi rencananya akan dijual kepada rekanan pabrik produksi di Cirebon karena batubara dari Tergugat Rekonpensi tidak kunjung tiba sementara pabrik rekanan Penggugat Rekonpensi sangat tergantung dengan batubara dari Penggugat Rekonpensi sementara rekanan pabrik batubaranya habis maka terpaksa Penggugat Rekonpensi membeli kepada pihak lain sejumlah 3.500 MT untuk persediaan 20 hari dan harga per ton adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 3.500 MT (Rp. 1.000.000,- x 3.500 MT) maka Penggugat Rekonpensi telah mengeluarkan uang diluar dugaan untuk membeli batubara untuk batubaranya diserahkan kepada rekanan pabrik di Cirebon adalah Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar rupiah) haruslah ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi.

15. Bahwa karena ada kekuatiran tidak dibayarnya kerugian dan keuntungan yang hilang oleh Tergugat Rekonpensi maka beralasan hukum agar Tergugat Rekonpensi dihukum agar harta-hartanya baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak untuk diletakkan sita jaminan.

16. Bahwa karena gugatan rekonpensi ini berdasarkan alat bukti yang autentik dan mempunyai kekuatan hukum maka beralasan hukum putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum *verzet*, *banding* ataupun *kasasi*.

17. Bahwa agar Tergugat Rekonpensi taat dan melaksanakan isi putusan ini maka mohon agar Tergugat Rekonpensi dibebani uang paksa perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang paksa tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi apabila Tergugat Rekonpensi lalai tidak melaksanakan isi putusan sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 24 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini.
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonpensi sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji).
4. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menerima pembayaran dari Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.630.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan uang milik Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 2.630.000.000,- (Dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan kontan.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar denda keterlambatan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp. 7.574.400.000,- (tujuh milyar lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).** secara tunai dan kontan.
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar keuntungan yang hilang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 526.000.000,- (Lima ratus dua puluh enam juta rupiah), secara tunai dan kontan.
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sewa tongkang akibat sewa tongkang dibatalkan kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 234.375.000,- (Dua ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), secara tunai dan kontan.
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar pembelian batubara dan batubaranya diserahkan kepada pabrik di Cirebon kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan kontan.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini berupa
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat Rekonpensi melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi.
12. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi perharinya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) apabila Tergugat Rekonpensi lalai tidak melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan sampai dengan dilaksanakan.
13. Membebankan biaya perkara secara kepada Tergugat Rekonpensi.

Halaman 25 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat melalui Kuasanya mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy dari Fotocopy Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-1 ;
- Print Out Foto Pekerjaan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebelum Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan oleh sdr. Irwan Effendi dengan sdr. Paul (mewakili Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi), diberi tanda bukti P-2 ;
- Print Out Foto Pekerjaan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebelum Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan oleh sdr. Irwan Effendi dengan sdr. Paul (mewakili Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi), diberi tanda bukti P-3 ;
- Print Out Foto Pekerjaan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebelum Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan oleh sdr. Irwan Effendi dengan sdr. Paul (mewakili Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi), diberi tanda bukti P-4 ;
- Print Out Foto Pekerjaan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi sebelum Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan oleh sdr. Irwan Effendi dengan sdr. Paul (mewakili Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi), diberi tanda bukti P-5 ;
- Print Out Foto Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan oleh sdr. Irwan Effendi dengan sdr. Paul (mewakili Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi) akan tetapi Penandatanganan Perjanjian tersebut dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-6 ;
- Print Out Foto Pekerjaan yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dilokasi Penambangan milik Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi setelah Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan oleh sdr. Irwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi dengan sdr. Paul (mewakili Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi), diberi tanda bukti P-7 ;

- Print Out Foto Pekerjaan yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi dilokasi Penambangan milik Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi setelah Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang dilakukan oleh sdr. Irwan Effendi dengan sdr. Paul (mewakili Para Tergugat dalam Kompensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi), diberi tanda bukti P-8 ;
- Print Out Foto Batubara jenis High Calorie 6100-6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) yang berada di stock room di Lokasi Penambangan milik Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi, diberi tanda bukti P-9 ;
- Print Out Foto Dum Truk yang digunakan sebagai Alat Angkut Batubara jenis High Calorie 6100-6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) menuju pelabuhan yang berjarak \pm 32 KM akan tetapi terperosok tanah yang becek akibat hujan di Lokasi Penambangan, diberi tanda bukti P-10 ;
- Print Out Foto Dum Truk yang digunakan sebagai Alat Angkut Batubara jenis High Calorie 6100-6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) menuju pelabuhan yang berjarak \pm 32 KM akan tetapi terperosok tanah yang becek akibat hujan di Lokasi Penambangan, diberi tanda bukti P-11 ;
- Print Out Foto Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi menggunakan Alat Berat (Beco) untuk membersihkan jalur tanah becek agar Dum Truk dapat berjalan, diberi tanda bukti P-12 ;
- Video Rekaman Banjir yang dilakukan oleh amatiran yang menerangkan wilayah Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-13 ;
- Video Rekaman Banjir yang dilakukan oleh amatiran yang menerangkan wilayah Desa Asam-asam, Kecamatan Jorong, Provinsi Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-14 ;
- Fotocopy dari Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Excavator yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada pihak ketiga, diberi tanda bukti P-15 ;
- Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa Alat Berat yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada pihak ketiga, diberi tanda bukti P-16 ;

Halaman 27 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada pihak ketiga, diberi tanda bukti P-17 ;
- Fotocopy dari Fotocopy Perjanjian Sewa Alat Berat Komatsu PC300 yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada pihak ketiga, diberi tanda bukti P-18 ;
- Fotocopy dari asli Kontrak Perjanjian Sewa Menyewa Alat Berat yang dilakukan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi kepada pihak ketiga, diberi tanda bukti P-19 ;
- Fotocopy dari asli Surat Keterangan Nomor UM.001/061/KBJB/IV/2019 tertanggal 9 April 2019 yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas I Banjarbaru Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-20 ;
- Fotocopy dari asli Surat Pernyataan H. Anang Muliani selaku Kepala Desa Damit Hulu yang menerangkan Curah Hujan cukup tinggi didaerahnya sejak bulan September 2017 sampai dengan Februari 2018, diberi tanda bukti P-21 ;
- Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Syahmani selaku Kepala Desa Pandan Sari yang menerangkan Curah Hujan cukup tinggi didaerahnya sejak bulan September 2017 sampai dengan Februari 2018, diberi tanda bukti P-22 ;
- Fotocopy dari asli Surat Pernyataan Syahrudin selaku Kepala Desa Salaman yang menerangkan Curah Hujan cukup tinggi didaerahnya sejak bulan September 2017 sampai dengan Februari 2018, diberi tanda bukti P-23 ;
- Fotokopi dari Fotocopy Surat Pernyataan Sudarno, Fendiyani, Mugnan dan Arpandiansyah selaku Warga Desa Asam-asam Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan dan Warga Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan yang menerangkan Curah Hujan cukup tinggi didaerahnya sejak Bulan September 2017 sampai dengan Februari 2018, diberi tanda bukti P-24 ;
- Fotocopy dari Fotocopy KTP Sudarno, NIK 6301070102690002, diberi tanda bukti P-25 ;
- Fotocopy dari Fotocopy KTP Fendiyani, NIK 6301020102890011, diberi tanda bukti P-26 ;
- Fotocopy dari Fotocopy KTP Mugnan, NIK 6301021508500002, diberi tanda bukti P-27 ;
- Fotocopy dari Fotocopy KTP Arpandiansyah, NIK 6301020509920001, diberi tanda bukti P-28 ;

Halaman 28 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari Fotocopy surat mohon keterangan cuaca dari rekan law firm dhipa adista justicia kepada BMKG Banjarbaru, Kalimantan Selatan, diberi tanda bukti P-29 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-15, P-16, P-17, P-18, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28 dan P-29 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 merupakan Print Out Foto sedangkan P-13 dan P-14 adalah video rekaman, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat melalui Kuasanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, berupa :

1. **Saksi Irwan Effendy**, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa setahu saksi dimana PT. Panen Artha Energi beralamat sekarang ini di Jalan Peta Barat Komplek Citra Business Park NBlok B., Nomor 5., Jakarta Barat ;
 - Bahwa setahu saksi, CV. Alam Jaya Sentosa beralamat di Surabaya tetapi saksi lupa pastinya ;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat I menjabat sebagai Direktur CV. Alam Jaya Sentosa ;
 - Bahwa PT. Panen Artha Energi berdiri pada hari Senin, tanggal 12 Nopember 2013 ;
 - Bahwa setahu saksi, ada Akta Pendirian PT. Panen Artha Energi ;
 - Bahwa setahu saksi dimana sebelumnya saksi pernah bekerja di PT. Panen Artha Energi bertindak sebagai Komisaris sedangkan Penggugat sebagai Direktur ;
 - Bahwa saksi sudah tidak bekerja di PT. Panen Artha Energi oleh karena saksi sering sakit sehingga saksi keluar dari PT. Panen Artha Energi ;
 - Bahwa setahu saksi dimana belum ada Akta perubahan pendirian PT. Panen Artha Energi sejak saksi keluar dari PT. Panen Artha Energi ;
 - Bahwa pada saat terjadi kerjasama jual beli batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa, saksi masih bekerja di PT. Panen Artha Energi ;
 - Bahwa setahu saksi ada hubungan antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa dalam kerjasama jual beli batubara ;

Halaman 29 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Panen Artha Energi sebagai penjual batubara dalam perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa CV. Alam Jaya Sentosa sebagai pembeli batubara dalam perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa sebelumnya sudah pernah melakukan kerjasama jual beli batubara ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi bergerak dibidang usaha pembangunan, perdagangan, perindustrian, transportasi, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa serta perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha seperti memperjualbelikan peralatan pertambangan, jasa kontraktor pertambangan batubara dan lain-lain ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Panen Artha Energi sejak tahun 2013 ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pernah terjadi kerjasama antara Penggugat dengan Para Tergugat yaitu usaha jual beli batubara ;
- Bahwa awalnya Tergugat I berminat untuk membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon crush (asalan/raw coal) milik Penggugat ;
- Bahwa Batubara yang akan dibeli oleh Tergugat I terletak didaerah Asam-Asam lokasinya di wilayah penambangan yang berlokasi di IUP-OP PT Makarya Energi Indonesia., Kabupaten Tanah Laut-Kalimantan Selatan ;
- Bahwa kemudian dibuat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan sesuai tanggal kerjasamanya yaitu tanggal 3 Oktober 2017 tetapi terealisasi tanggal 6 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian jual beli batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian jual beli batubara tersebut adalah Penggugat dari PT. Panen Artha Energi dengan Tergugat I dari CV. Alam Jaya Sentosa sebagaimana bukti surat P.3 yang merupakan perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat I yang pada saat itu bertemu disuatu tempat dimana saksi yang mewakili PT. Panen Artha Energi dan Sdr Paul yang mewakili CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa bukti surat P.9 merupakan foto bertemunya antara saksi yang mewakili PT. Panen Artha Energi dengan Sdr Paul yang mewakili CV. Alam Jaya Sentosa ;

Halaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya perjanjian jual beli batubara sudah dilakukan penambangan batubara di daerah Asam-Asam oleh PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa awalnya yang ingin melakukan kerjasama perjanjian jual beli batubara adalah Tergugat I kemudian Tergugat I menghubungi Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I menginginkan batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) ;
- Bahwa Tergugat I membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crus (asalan/raw coal) dengan harga Rp565.000,00 / MT (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah per metric ton) ;
- Bahwa Para Tergugat akan membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 sebanyak 7.000MT (tujuh ribu metric ton) atau sesuai kapasitas tongkang 300 Feet ;
- Bahwa batubara yang dipesan oleh Tergugat I harus sudah masuk ke dalam tongkang pada tanggal 15 – 20 Oktober 2017 ;
- Bahwa batubara pesanan Tergugat I harus sudah masuk kedalam tongkang yaitu 2 (dua) minggu sudah harus terpenuhi ;
- Bahwa batubara Tergugat I belum masuk kedalam tongkang ;
- Bahwa karena Penggugat belum dapat menghasilkan jumlah batubara yang diinginkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I sudah membayarkan uang muka untuk pembelian batubara tersebut ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara tersebut setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tepatnya pembayaran uang muka untuk perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dengan cara ditransfer ke rekening Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, dimana Tergugat I sudah membayar pembayaran dengan jumlah keseluruhan Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
- Bahwa Penggugat selalu mengatakan kepada saksi jika Tergugat I mentransfer uang pembayaran kepada Penggugat ;

Halaman 31 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan kerjasama jual beli batubara antara Penggugat dengan Tergugat I, PT. Panen Artha Energi sudah melakukan penggalan \pm (kurang lebih) 1 (satu) bulan ;
- Bahwa Penggugat sudah ada izin penambangannya ;
- Bahwa Penggugat belum dapat memenuhi jumlah batubara sebanyak 7.000MT sesuai dengan permintaan Tergugat I ;
- Bahwa Penggugat belum dapat memenuhi jumlah batubara sebanyak 7000 MT karena terkendala masalah cuaca dimana pada saat itu sering hujan ;
- Bahwa maksudnya pada saat penggalan batubara tersebut, cuaca di daerah Asam-Asam sering terjadi hujan sehingga mengakibatkan jalan rusak dan terkadang penggalan tersebut tidak dapat dilaksanakan ;
- Bahwa setelah hujan reda belum dapat langsung dilakukan penggalan batubara karena harus kering terlebih dahulu agar bisa mendapatkan kualitas batubara yang bagus serta bersih dari lumpur ;
- Bahwa jumlah batubara yang berhasil didapatkan dari penggalan tersebut sebanyak 5000 MT kurang 2000 MT ;
- Bahwa batubara sebanyak 5000 MT sudah berada di area stockpile pelabuhan muat ;
- Bahwa batubara tersebut sekarang masih berada di area stockpile sampai dengan sekarang ;
- Bahwa yang pasti batubara tersebut sudah tidak diketahui kualitasnya dan jumlahnya sudah menyusut ;
- Bahwa ada orang yang menjaga batubara tersebut tetapi malah mengambil sedikit demi sedikit sehingga jumlahnya menyusut ;
- Bahwa awalnya Penggugat mau mengembalikan uang muka pertama kali sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tetapi ditolak oleh Tergugat I dikarenakan Tergugat I ingin minta batubaranya saja bukan uangnya jadi mau tidak mau Penggugat mengusahakan memenuhi batubara sebanyak 7000 MT ;
- Bahwa saksi bekerja di penambangan batubara sejak tahun 2007 kemudian pada tahun 2013 ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi melakukan penambangan batubara sejak tahun 2013 kemudian vakum karena harganya anjlok kemudian beroperasi kembali tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai modal yang ditanam di PT. Panen Artha Energi tetapi saksi mempunyai pengetahuan untuk tambang batubara ;

Halaman 32 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Panen Artha Energi sering melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait penjualan batubara ;
- Bahwa kalau tidak salah PT. Panen Artha Energi sudah melakukan kerjasama dengan CV. Alam Jaya Sentosa sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali ;
- Bahwa pada kerjasama sebelumnya antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa sudah terpenuhi permintaan batubara sebelumnya hanya sekali ini saja yang tidak terpenuhi ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah bertemu dengan Tergugat I setelah kejadian ini tepatnya di Kelapa Gading setelah itu di Mabas Polri ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi sekarang vakum tidak menjalankan penambangan batubara lagi ;
- Bahwa izin penambangan PT. Panen Artha Energi setelah kejadian ini belum dicabut ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi saat ini tidak ada karyawannya lagi ;
- Bahwa batubara yang dihasilkan tersebut belum masuk kedalam tongkang hanya sampai stock hold saja ;
- Bahwa batubara tersebut sebagian masih di area pertambangan dan sebagian lagi di pelabuhan muat ;
- Bahwa batubara tersebut belum sampai di pelabuhan muat dan PT. Panen Artha Energi juga rugi sudah keluar biaya sewa parkir pelabuhan ;
- Bahwa setahu saksi dimana sudah dibayar sewa slot pelabuhan tetapi hanya uang muka sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- Bahwa sudah tidak ada asset perusahaan di PT. Panen Artha Energi karena merugi disebabkan faktor alam yang menyebabkan tidak terpenuhinya batubara yang diinginkan Tergugat I dan II ;
- Bahwa setahu saksi, sudah ada mediasi terakhir kali di Mabas Polri ;
- Bahwa yang lapor kejadian tersebut ke Mabas Polri adalah Tergugat I dan II ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi berhenti melakukan penambangan batubara pada akhir Maret 2018 karena dilaporkan kepada Mabas Polri ;
- Bahwa saksi berada di area penambangan batubara tersebut yang terjun langsung mengawasi jalannya penambangan batubara tersebut ;
- Bahwa saksi berada di area penambangan batubara tersebut selama 1 (satu) sampai 1 ½ (satu setengah) bulan lamanya sehingga saksi mengalami sakit diarea pinggang dan baru kembali ke Jakarta ;

Halaman 33 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya pengambilan batubara tersebut memerlukan pembiayaan yang besar tetapi akibat hujan yang terus menerus mengakibatkan pembengkakan pembiayaan karena untuk terkena matahari saja cuma 5 (lima) hari saja selebihnya hujan ;
- Bahwa lokasi penambangan tidak banjir tetapi mengakibatkan jalan penghubung untuk truck yang memuat batubara terkadang terjebak atau terperosok di jalan yang berlumpur dan berlubang dan mau tidak mau harus dibenahi terlebih dahulu jalan tersebut ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi tidak membeli batubara dari pihak ketiga untuk memenuhi kekurangan jumlah batubara tersebut ;
- Bahwa sebenarnya dengan keadaan cuaca yang tidak mendukung maka kami menjadi lebih lama di proses penambangan untuk memenuhi target permintaan batubara ;
- Bahwa jalur arena penambangan tersebut sangat berlubang dan berlumpur sekitar 41 (empat puluh satu) meter jalannya rusak ;
- Bahwa Penggugat belum dapat menunaikan kewajibannya memberikan batubara sebanyak 7000 MT kepada Tergugat I dan II ;
- Bahwa yang mempersiapkan alat berat untuk penggalian dan pengangkutan batubara tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I dan II sudah menyerahkan uang muka untuk memperoleh batubara tersebut ;
- Bahwa yang mempersiapkan tongkang untuk mengangkut batubara tersebut adalah Penggugat ;
- Bahwa dari perjanjian jual beli batubara tersebut, Tergugat I dan Tergugat II hanya menginginkan batubara dengan kualitas yang bagus ;
- Bahwa Penggugat belum dapat melaksanakan keinginan dari Tergugat I dan II sesuai dengan perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, dimana terkendala masalah cuaca yang tidak mendukung oleh sebab itu pernah Penggugat akan mengembalikan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Tergugat I tetapi ditolak oleh Tergugat I dengan alasan ingin batubara bukan uang sedangkan biaya operasional membengkak dan hanya bisa menghasilkan 5000 MT saja ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksitersebut, Tergugat I dan Tergugat II akan menanggapai dalam kesimpulan;

Halaman 34 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan pula Ahli yang bernama **Widi Cahyadi, M.Ling, jabatan PMG Madya pada stasiun Klimalogi Banjarbaru** berdasarkan Surat Tugas Nomor KP.05.00/437/KBJB/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019, dibawah sumpah ahli berpendapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ahli hadir pada persidangan dengan adanya surat tugas dari BMKG ;
- Bahwa ahli bekerja di BMKG Banjarbaru ;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa kondisi hujan, termasuk hujan sangat ringan, hujan ringan, hujan sedang, hujan lebat atau hujan sangat lebat tergantung pada volume hujan yang diperoleh berdasarkan alat ukur yang ditanam di suatu tempat;
- Bahwa ahli dalam hal ini diminta untuk menerangkan kondisi cuaca di daerah Asam-asam pada sekitar bulan Agustus 2017 s/d bulan Maret 2018;
- Bahwa ahli berpendapat dimana untuk daerah Asam-Asam sendiri tidak ada alat ukur yang ditanam, namun untuk mengetahui cuaca di daerah tersebut maka diambil dari data yang alatnya ditanam di tempat terdekat dengan daerah tersebut ;
- Bahwa ahli berpendapat alat ukur untuk mengetahui cuaca tersebut ditanam 2 (dua) alat ukur yang tempatnya terdekat dengan daerah Asam-asam yaitu di Jorong dan di Kintap ;
- Bahwa ahli berpendapat dimana bisa meminta data sekitar 5 (lima) tahun sebelumnya walaupun bukti surat P-20 tanggal 4 April 2019 namun tergantung alat dan daerahnya ;
- Bahwa ahli berpendapat sesuai dengan bukti surat P-20 (bukti surat yang dikeluarkan oleh BMKG Banjarbaru dan diperlihatkan oleh Majelis Hakim di muka persidangan kepada ahli) dimana isinya telaahan tentang cuaca yang hal ini adalah cuaca di daerah Jorong dan daerah Kintap;
- Bahwa ahli berpendapat sesuai dengan Saran pada Telaahan Staf tentang Kondisi Hujan Daerah Jorong Kabupaten Tanah Laut Bulan Agustus 2017 s/d Maret 2018 bahwa informasi kondisi hujan di pos Jorong dan Kintap bulan Agustus 2017 s/d Maret 2018 dapat digunakan untuk mewakili kondisi hujan di daerah Asam-asam kabupaten Tanah Laut;

Halaman 35 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli berpendapat bahwa sifat hujan bulanan di pos hujan Kintap bulan Agustus 2017 s/d Maret 2018 berada pada kriteria Normal (N) hingga Atas Normal (AN), dengan rincian 4 (empat) bulan Normal dan 4 (empat) bulan Atas Normal, sifat hujan Atas Normal terjadi pada bulan Agustus, September, November 2017, dan Maret 2018;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa sifat hujan bulanan di pos hujan Jorong bulan Agustus 2017 s/d Maret 2018 berada pada kriteria Bawah Normal (BN) hingga Atas Normal (AN) dengan rincian 1 (satu) bulan Bawah Normal, 3 (tiga) bulan Normal, dan 4 (empat) bulan Atas Normal, sifat hujan Atas Normal terjadi pada bulan Agustus, September November 2017, dan Februari 2018;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa data sekitar 5 (lima) tahun sebelumnya pun dapat dibaca di BMKG dengan tingkat akurasi yang tinggi ;
- Bahwa ahli berpendapat walaupun alat ukurnya tidak berada di daerah Asam-Asam melainkan di daerah Jorong namun tingkat akurasi pengukuran data cuacanya tinggi ;
- Bahwa ahli berpendapat BMKG tidak memberikan berwenang menyatakan suatu kondisi adalah Force Majeure namun hanya sebatas memberikan analisa terhadap keadaan cuaca di suatu tempat ;
- Bahwa ahli berpendapat tidak bisa menjelaskan bulan Agustus 2017 sampai dengan Maret 2018 musun hujan atau tidak melainkan ahli hanya dapat menjelaskan tentang keadaan curah hujan pada saat itu saja ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui Kuasanya untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy dari asli Akta Notaris Noor Hasanah, S.H., Perseroan Komanditer CV. Alam Jaya Sentosa, Nomor 272 tanggal 22 Februari 2007, diberi tanda bukti T.I.II-1 ;
- Fotocopy dari asli Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Alam Jaya Sentosa, Nomor AHU-0010490-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 2 Maret 2019 dari Kemenkumham, diberi tanda bukti T.I.II-2 ;
- Fotocopy dari asli Akta Notaris Achmad Adji Suseno, S.H., tanggal 12 Pebruari 2019 Nomor 25 tentang masuk sebagai Persero dan keluar dari perseroan dan perubahan anggaran dasar CV. Alam Jaya Sentosa, diberi tanda bukti T.I.II-3 ;

Halaman 36 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari asli Akta Notaris Nurlissa Uke Desy, S.H., tanggal 21 Maret 2019 Nomor 354 tentang Perubahan Perseroan Komanditer CV. Alam Jaya Sentosa, diberi tanda bukti T.I.II-4 ;
- Fotocopy dari asli surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Alam Jaya Sentosa dari Kemenkumham tanggal 22 Maret 2019, Nomor AHU-0015221-AH-01-15 Tahun 2019, diberi tanda bukti T.I.II-5 ;
- Fotocopy dari asli surat Perjanjian Jual Beli Batubara tertanggal 3 Oktober 2017 Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017, diberi tanda bukti T.I.II-6 ;
- Fotocopy dan asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 141-00-8555889-8 atas nama CV. Alam Jaya Sentosa periode tanggal 1 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017, diberi tanda bukti T.I.II-7 ;
- Fotocopy dari asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 141-00-8555889-8 atas nama CV. Alam Jaya Sentosa periode tanggal 1 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017, diberi tanda bukti T.I.II-8 ;
- Fotocopy dari asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 0310005080471 atas nama Albert Sugiharto San periode tanggal 14 Nopember 2017, diberi tanda bukti T.I.II-9 ;
- Fotocopy dari asli Rekening Koran Bank Mandiri Nomor Rekening 141-00-8555889-8 atas nama CV. Alam Jaya Sentosa periode tanggal 1 Agustus 2017 s/d 31 Desember 2017, diberi tanda bukti T.I.II-10 ;
- Fotocopy dari asli Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 016/SPAL/GPN-AJS/III/18 tanggal 19 Maret 2018, Invoice tanggal 23 Maret 2018 dan Kuitansi tanggal 9 Maret 2018 sejumlah Rp234.375.000,00, diberi tanda bukti T.I.II-11 ;
- Fotocopy dari asli Kuitansi tanggal 17 April 2018 sejumlah Rp500.00.000,00, Kuitansi tanggal 20 April 2018 sejumlah Rp500.00.000,00, Kuitansi tanggal 23 April 2018 sejumlah Rp1.500.00.000,00, Kuitansi tanggal 26 April 2018 sejumlah Rp500.00.000,00 dan Kuitansi tanggal 2 Mei 2018 sejumlah Rp500.00.000,00 yang menerima uang CV. Bara Cirebon Sakti, diberi tanda bukti T.I.II-12 ;
- Fotocopy dari Fotocopy Print Percakapan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II, diberi tanda bukti T.I.II-13 ;
- Fotocopy dari asli Surat Tanda Terima Laporan tanggal 18 Mei 2018, diberi tanda bukti T.I.II-14 ;
- Fotocopy dari asli Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan tanggal 3 September 2019, diberi tanda bukti T.I.II-15 ;

Halaman 37 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy dari asli Surat Panggilan dari Bareskrim Polri tanggal 18 Juni 2019 yang dipanggil Albert Sugiharto, diberi tanda bukti T.I.II-16 ;
- Fotocopy dari asli Surat dari Kantor Hukum Arif Widiyatmoko tanggal 27 April 2018 yang ditujukan kepada CV. Alam Jaya Sentosa, diberi tanda bukti T.I.II-17 ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-12, T.I.II-14 sampai dengan T.I.II-17 telah diteliti dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T.I.II-13 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya selanjutnya bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil sangkalan terhadap gugatan Penggugat selain Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti surat, Tergugat I dan Tergugat II juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yakni :

1. Saksi Paulus Hardi,

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Paulus Hardi memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Tergugat II sehingga Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan keberatan apabila saksi Paulus Hardi di sumpah sebelum memberikan keterangannya di depan persidangan maka berdasarkan hal tersebut sesuai dengan Pasal 174 RBg untuk keterangan saksi Paulus Hardi tidak disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II ;
- Bahwa setahu saksi, antara PT. Artha Energi dengan CV. Jaya Alam Sentosa pernah ada perjanjian jual beli batubara ;
- Bahwa PT. Artha Energi sebagai penjual dalam perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa CV. Alam Jaya Sentosa dalam perjanjian jual beli batubara tersebut sebagai pembeli ;
- Bahwa CV. Alam Jaya Sentosa membeli batubara dari PT. Artha Energi sebanyak 7000 MT ;
- Bahwa CV. Alam Jaya Sentosa membeli batubara dari PT. Artha Energi dengan harga Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah)/ton ;
- Bahwa saksi mengetahui tahapan pembayaran yang dilakukan oleh CV. Alam Jaya Sentosa kepada PT. Artha Energi ;

Halaman 38 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh CV. Alam Jaya Sentosa pada tanggal 16 Oktober 2017 ;
- Bahwa pembayaran uang muka dibayarkan oleh CV. Alam Jaya Sentosa setelah dilakukan perjanjian jual beli batubara tersebut ;
- Bahwa uang muka yang dibayarkan oleh CV. Alam Jaya Sentosa setelah dilakukan perjanjian jual beli batubara tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara dari Tergugat I kepada Penggugat dengan cara ditransfer secara bertahap ;
- Bahwa Tergugat I mentransfer uang muka sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Penggugat sendiri ;
- Bahwa Tergugat I mentransfer uang muka pembayaran pembelian batubara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat sebanyak 20 (dua puluh) kali masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa jumlah keseluruhan yang telah ditransfer oleh Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp2.630.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa bukti surat T.I.II-4, T.I.II-5, T.I.II-6., T.I.II-7 merupakan rekening Koran yang dibayarkan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa awalnya Tergugat I berminat untuk membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon crush (asalan/raw coal) milik Penggugat ;
- Bahwa batubara yang akan dibeli oleh Tergugat I terletak didaerah Asam-Asam lokasinya di wilayah penambangan yang berlokasi di IUP-OP PT Makarya Energi Indonesia., Kabupaten Tanah Laut-Kalimantan Selatan ;
- Bahwa setahu saksi telah dibuatkan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I dilakukan sesuai tanggal kerjasamanya yaitu tanggal 3 Oktober 2017 tetapi terealisasi tanggal 6 Oktober 2017 ;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani perjanjian jual beli batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian jual beli batubara tersebut adalah Penggugat dari PT. Panen Artha Energi dengan Tergugat I dari CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa bukti surat P-3 tersebut merupakan surat perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat I yang pada saat itu bertemu

Halaman 39 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuatu tempat dimana saya yang mewakili PT. Panen Artha Energi dan Saudara Paul yang mewakili CV. Alam Jaya Sentosa ;

- Bahwa bukti surat P-9 merupakan foto bertemunya antara Saski Irwan Effendi yang mewakili PT. Panen Artha Energi dengan saksi yang mewakili CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa setahu saksi dimana sebelum adanya perjanjian jual beli batubara sudah dilakukan penambangan batubara didaerah Asam-Asam oleh PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa awalnya yang ingin melakukan kerjasama perjanjian jual beli batubara adalah Tergugat I kemudian Tergugat I menghubungi Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I menginginkan batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crush (asalan/raw coal) ;
- Bahwa Tergugat I membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 ADBnon Crus (asalan/raw coal) dengan harga Rp565.000,00 / MT (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah per metric ton) ;
- Bahwa Para Tergugat akan membeli batubara jenis high calorie 6100-6300 sebanyak 7.000MT (tujuh ribu metric ton) atau sesuai kapasitas tongkang 300 Feet ;
- Bahwa batubara yang dipesan oleh Tergugat I harus sudah masuk kedalam tongkang pada tanggal 15 – 20 Oktober 2017 ;
- Bahwa batubara pesanan Tergugat I harus sudah masuk kedalam tongkang yaitu 2 (dua) minggu sudah harus terpenuhi ;
- Bahwa batubara Tergugat I belum masuk kedalam tongkang karena Penggugat belum dapat menghasilkan jumlah batubara yang diinginkan oleh Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I sudah membayarkan uang muka untuk pembelian batubara tersebut ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara tersebut sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa pembayaran uang muka untuk pembelian batubara tersebut setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa peranan saksi di CV. Alam Jaya Sentosa adalah diperbantukan untuk mengawasi proses loading ;

Halaman 40 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat menerima uang muka untuk pembelian batubara sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maka Penggugat seharusnya mulai menyewa alat berat dan menambang ;
- Bahwa Penggugat belum dapat menyelesaikan tanggungjawab memberikan batubara sesuai dengan pesanan Tergugat I ;
- Bahwa batubara tersebut belum sampai di pelabuhan muat ;
- Bahwa penyelesaian pembayaran batubara tersebut akan dibayarkan apabila telah ada diatas tongkang ;
- Bahwa total uang pembayaran yang sudah ditransfer dari Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp2.630.000.000,00 (dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi sampai saat ini tidak memenuhi kewajibannya ;
- Bahwa saksi pernah ke tambang PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi tidak berhasil mendapatkan 7000 MT batubara hanya 3000 MT ;
- Bahwa batubara 3000 MT tersebut diletakkan di penampungan sementara masih disekitar tambang ;
- Bahwa kualitas batubara yang dihasilkan tidak bagus karena masih tercampur dengan lumpur ;
- Bahwa saksi tidak tahu dan alasannya bermacam-macam mulai dari cuaca, alat berat yang rusak padahal mereka bisa menyewa alat berat yang bagus sehingga bisa memenuhi batubara sebanyak 7000 MT ;
- Bahwa tindakan CV. Alam Jaya Sentosa hanya bisa mempush/menekan agar segera turun mencari batubara sesuai dengan permintaan CV. Alam Jaya Sentosa ;
- Bahwa Tergugat I dan II melaporkan Penggugat kepada Polisi karena tidak mengembalikan uang yang sudah dibayarkan kepada Penggugat ;

2. Saksi Erwansyah, diambil sumpahnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa yang menjadi pembelinya adalah CV Alam Jaya Sentosa (Tergugat I) ;
- Bahwa pembelinya adalah penjualnya adalah PT. Panen Artha Energi (Penggugat) ;

Halaman 41 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah batubara yang dijadikan perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebanyak 7500 MT atau 1 (satu) tongkang ;
- Bahwa setahu saksi dimana dalam perjanjian tersebut batubaranya sampai ke tongkang ;
- Bahwa setahu saksi dimana perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dimulai setelah tanda tangan kontrak ;
- Bahwa setahu saksi pada saat penandatanganan kontrak tersebut Tergugat I membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi pembayaran kedua sesuai perjanjian akan dibayarkan setelah ada batubaranya ;
- Bahwa setahu saksi batubaranya tidak ada ;
- Bahwa saksi sebagai pekerja di lapangan ;
- Bahwa tugas saksi meninjau pekerjaan Penggugat di lapangan ;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu Penggugat tidak mengirim batubara dengan alasan alatnya rusak dan hujan ;
- Bahwa setahu saksi pada saat itu memang hujan namun tidak menghambat pekerjaan ;
- Bahwa setahu saksi dimana kondisi jalan di tempat batubara tersebut tidak masalah karena saksi menuju ke tempat lokasi tersebut hanya menggunakan mobil avanza ;
- Bahwa setahu saksi dimana jumlah pembayaran Tergugat I kepada Penggugat sebesar Rp.2.630.000.000,- (dua milyar enam ratus tujuh puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti pembayarannya ;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami dari CV. Alam Jaya Sentosa atas tidak adanya batubara dari PT. Panen Artha Energi (Penggugat) berupa kerugian uang dan biaya untuk menyewa tongkang tapi tidak jadi ;
- Bahwa setahu saksi terhambatnya pekerjaan Penggugat dimana Penggugat mengatakan akan menggunakan alat baru ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak ada sama sekali mengembalikan uang tersebut ;
- Bahwa CV. Alam Jaya Sentosa (Tergugat I) sudah membayar sewa tongkang tapi karena tidak ada kepastian dari Penggugat sehingga tongkang tersebut tidak bersandar ;

Halaman 42 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selain Tergugat I membayar uang sewa tongkang juga ada yang klaim ke Tergugat I sehingga Tergugat I membayar klaim dari pihak lain akibat tidak adanya batubara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi total kerugian Tergugat I sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat ada melaporkan Penggugat ke pihak kepolisian ;
- Bahwa Tergugat melaporkan adanya penipuan karena batubara tidak sampai tongkang ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dilapangan masih bila dilakukan penambangan walaupun hujan ;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat tidak sepenuhnya tidak melaksanakan perjanjian ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr Sutrisno ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Sdr Sutrisno pernah menolak batubara yang dibawa oleh Penggugat karena tidak memenuhi syarat ;
- Bahwa setahu saksi dimana sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah melakukan perjanjian jual beli batubara dimana saat itu berjalan dengan lancar ;
- Bahwa setahu saksi dimana Penggugat ada 5 (lima) kali meminta pembayaran tersebut dan Tergugat mau memenuhinya karena percaya dengan Penggugat ;

3. Saksi **Sutrisno**, diambil janjinya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai freelance ;
- Bahwa saksi pernah diminta untuk membantu di pertambangan batubara untuk menjaga kebersihan batubara ;
- Bahwa saksi tidak menerima gaji dari CV. Panen Jaya Sentosa ;
- Bahwa saksi membantu di pertambangan batubara dengan cara mengecek kualitas batubara yang dihasilkan dari PT. Panen Artha Energi serta pengirimannya ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dengan Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi yang mendampingi saksi Paulus Hadi ;

Halaman 43 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perjanjian jual beli batubara tersebut adalah PT. Panen Artha Energi sebagai penjual dengan CV. Alam Jaya Sentosa sebagai pembeli ;
- Bahwa yang saksi ketahui jumlah batubara yang diperjualbelikan antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa adalah 7000 MT;
- Bahwa setelah adanya jual beli batubara antara PT. Panen Artha Energi dengan CV. Alam Jaya Sentosa maka CV. Alam Jaya Sentosa mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada PT. Panen Artha Energi dalam hal ini adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat I telah mentransfer uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) kepada Penggugat setelah Saksi Paulus Hadi menghubungi saksi melalui handphone dengan mengatakan kepada saksi "Pak, itu Pak Jimmy sudah ditransfer uangnya, tolong diawasi" ;
- Bahwa saksi yang mengawasi jalannya kegiatan penambangan tersebut ;
- Bahwa memang ditempat tersebut ada penambangan tetapi yang saksi lihat banyak yang santai dan alat-alat berat yang digunakan sudah tua semua sehingga saksi menilai tidak ada penambangan ditempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tinggal didaerah penambangan tetapi rumah saksi dekat dengan area penambangan dan setiap hari saksi datang menggunakan sepeda motor ketempat area penambangan tersebut ;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Saksi Irwan Effendi "Pak, ini gimana kok tidak ada penambangan"? lalu saksi Irwan Effendi hanya diam saja pada saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahapan-tahapan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui sudah berapa banyak Tergugat I membayar pembelian batubara tersebut yaitu sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menghasilkan jumlah batubara yang sesuai dengan keinginan Tergugat I karena hanya menghasilkan 3000 MT batubara saja padahal perjanjiannya sebanyak 7000 MT ;
- Bahwa batubara sebanyak 3000 MT belum ada di stockpile pelabuhan muat karena saksi menolak batubara tersebut diangkut karena kondisi batubara tersebut tidak bersih ;
- Bahwa batubara tersebut dalam kondisi kotor tercampur oleh lumpur, saksi bertanggungjawab terhadap kualitas batubara tersebut ;

Halaman 44 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali menanyakan kepada Saksi Irwan Effendy “gimana ini pak, kok sampai sekarang tidak ada pengiriman” dan dijawab oleh Saksi Irwan Effendi “sabar ya Pak” ;
- Bahwa uang sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Penggugat kepada Tergugat I ;
- Bahwa alasan dari Saksi Irwan Effendi macam-macam mulai dari kekurangan unit sampai hujan yang terus menerus ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian terkait dengan perkara ini dan saksi diperiksa sebanyak 1 (satu) kali pemeriksaan ;
- Bahwa yang melaporkan perkara tersebut kepada pihak Kepolisian adalah Tergugat I dan yang dilaporkan adalah Penggugat ;
- Bahwa Tergugat I melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian karena penipuan ;
- Bahwa yang menunjuk sebagai quality control adalah Saksi Paulus Hadi ;
- Bahwa yang dimaksud quality control untuk mengontrol kebersihan ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada saksi Irwan Effendi kalau saksi mendapat tugas dari saksi Paulus Hadi untuk melakukan quality control terhadap hasil batubara yang dihasilkan dari penambangan PT. Artha Energi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah karyawan yang bekerja penambangan batubara di PT. Artha Energi ;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian jual beli batubara tersebut namun saksi tidak mengetahui isi perjanjian jual beli batubara tersebut, perjanjian tersebut dibuat sekitar bulan September atau Oktober tahun 2017 ;
- Bahwa saksi hadir pada saat saksi Irwan Effendi dan Saksi Paulus Hadi bertemu karena saksi yang mengambil foto ;
- Bahwa yang datang pada saat itu saksi Irwan Effendi dan saksi Paulus Hadi karena masing-masing Penggugat dan Tergugat I ada kesibukan ;
- Bahwa saksi pada saat mengawasi jalannya penambangan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi tidak tinggal di mess yang disediakan oleh PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan penambangan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi sekitar 25 (dua puluh lima) kilometer ;
- Bahwa PT. Panen Artha Energi sebelum tanda tangan perjanjian jual beli batubara dengan CV. Alam Jaya Sentosa sudah melakukan penambangan ;

Halaman 45 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sudah memperoleh batubara tetapi batubara tersebut tidak bersih masih banyak lumpurnya sehingga saksi tolak ;
- Bahwa bukti surat berupa P.5., P.6., P.7., P.8., P.9., merupakan foto kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi ;
- Bahwa yang mengecek pertama kali jika tempat tersebut dilakukan penambangan batubara adalah saksi Paulus Hadi ;
- Bahwa yang mengecek kualitas penambangan batubara tersebut bukan Saksi Paulus Hadi melainkan saksi ;
- Bahwa uang muka untuk pembelian batubara tersebut dibayar oleh Tergugat I setelah penandatanganan jual beli batubara sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) hari sesudahnya ;
- Bahwa yang saksi lihat dalam penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi bahwa pekerjaan tersebut tidak maksimal ;
- Bahwa saksi tidak punya basic atau ilmu pengetahuan tentang batubara tetapi saksi punya pengalaman dibidang batubara mengenai quality control yang menentukan kualitas batubara tersebut layak dikirim atau tidak ;
- Bahwa yang saksi lihat batubara hasil penambangan yang dilakukan oleh PT. Panen Artha Energi adalah tingkat kebersihan batubara tersebut tidak maksimal banyak lumpurnya ;
- Bahwa keadaan cuaca di daerah Asam-Asam sulit ditentukan kadang hujan kadang terang ;
- Bahwa rasio cuaca di daerah Asam-Asam kebanyakan hujan dibandingkan dengan terang ;
- Bahwa jika cuaca hujan masih bisa dilakukan penambangan batubara, buktinya penambang yang lain masih bisa melakukan penambangan batubara ;
- Bahwa jika di daerah penambangan batubara tersebut banjir bisa disedot menggunakan pompa ;
- Bahwa jarak antara penambangan batubara tersebut dengan pelabuhan adalah 38 (tiga puluh delapan) kilometer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 9 Januari 2020 namun untuk mempersingkat uraian putusan ini maka kesimpulan Penggugat dan Para Tergugat tersebut dianggap telah termuat dan terbaca dalam putusan ini ;

Halaman 46 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dan terurai di dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan terbaca serta menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi :

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab-jinawab antara Penggugat dan Para Tergugat, maka ditemukan hal-hal yang diakui/tidak disangkal oleh para pihak yang bersengketa yaitu :

- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli batubara yang dimuat di dalam Perjanjian Jual Beli Batubara No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017 yang diwakili oleh JIMMY IRWIN RIMBA selaku Direktur PT. PANEN ARTHA ENERGI sebagai Penjual (Pihak Pertama)/Penggugat dan ALBERT SUGIHARTO SANTOSO selaku Direktur CV. ALAM JAYA SENTOSA sebagai Pembeli (Pihak Kedua)/Tergugat dan para pihak sepakat semua isi yang tertuang di dalam perjanjian benar dan itu dibenarkan oleh Penggugat di dalam replik tanggal 24 oktober 2019 point 3 dengan tidak membantah isi perjanjian ;
- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian Pasal 5 "jumlah dan jadwal penyerahan batubara" adalah :
 - 5.1. Jumlah batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 perjanjian ini, adalah sebanyak 7.000 MT (tujuh ribu metric ton) atau sesuai kapasitas tongkang 300 feet untuk tanggal laycan yang telah disepakati kedua belah pihak, dengan toleransi jumlah + 10% menggunakan tongkang dengan kapasitas muat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.1. ;
 - 5.2. Jadwal muat batubara ke atas tongkang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak pada tanggal 15-20 Oktober 2017 atau sesuai SI yang diterbitkan Pihak Kedua dengan mengacu kepada jadwal muat yang telah ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat dalam kurun waktu tersebut ;

Halaman 47 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3. Pihak Kedua akan menerbitkan *Shipping Instruction* (SI) sebagai dasar kerja Pihak Pertama dengan jadwal muat sebagaimana ditetapkan oleh penyedia jasa pelabuhan muat ;
- 5.4. Pihak Pertama selambat-lambatnya dapat memenuhi cargo sebanyak 7.000 MT atau sesuai dengan kapasitas muat tongkang 300 feet 12 hari sejak surat perjanjian ini ditandatangani dan pembayaran pertama dilakukan oleh Pihak Kedua.
- Bahwa sesuai isi perjanjian Pasal 7 “harga batubara” adalah: “Harga batubara yang diperjualbelikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 5 perjanjian ini adalah sebesar Rp. 565.000,-/MT (Lima ratus enam puluh lima ribu rupiah per metric ton) batubara *High Calorie 6.100-6.300 ABDnon crush* (asalan/raw coal) *free on board* (FOB) tongkang“ ;
- Bahwa sesuai isi perjanjian Pasal 8.1. “cara pembayaran” adalah :
 - Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah penandatanganan surat perjanjian jual beli ini dilakukan oleh para pihak.
 - Pembayaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama saat cargo batubara siap/berada pada area stockfile pelabuhan muat sebanyak + 3.000 MT.
 - Pembayaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama saat tongkang sandar pada pelabuhan muat dan cargo lengkap/cukup untuk dimuat.
 - Pembayaran sisa pembayaran akan dibayarkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama setelah seluruh cargo batubara termuat ke dalam tongkang pengangkut dan dokumen persyaratan atas batubara selesai dan diserahkan ke Pihak Kedua, dengan nilai acuan dari berat akhir termuat/*final draft* yang dilakukan oleh surveyor.
- Bahwa sesuai isi perjanjian Pasal 13 “keadaan memaksa (*force majeure*)” adalah :
 - 13.1. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi terhambat, tertunda, termasuk tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian ini akan

Halaman 48 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan memaksa yang terjadi dengan berdasarkan pada prinsip menguntungkan para pihak ;

- 13.2. Keadaan memaksa yang termasuk dalam lingkup ini meliputi :
 - a. Bencana alam, berupa gempa bumi, banjir besar, angin topan, hujan lebat di atas normal dan kejadian alam lainnya yang mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan ;
 - b. Peperangan, huru-hara, kudeta, blockade dan peristiwa lain semacam itu.
- 13.3. Pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa tersebut pada ayat (2) pasal ini harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari instansi pemerintah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di atas bahwa Pihak Penggugat dan Para Tergugat masing-masing saling memberikan pengakuan sebagai fakta adanya Perjanjian Jual Beli Batubara yang tertuang dalam perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka sesuai dengan Pasal 284 RBg Jo Pasal 311 RBg Jo Pasal 1923 KUHPdata, maka Pengadilan berpendapat bahwa adanya perikatan jual beli Batubara antara Penggugat dengan Para Tergugat kedalam perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 03 Oktober 2017 dimana Penggugat sebagai penjual dan Para Tergugat sebagai pembeli sebagaimana bukti surat P-1 dan T.I.II-6 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam kesimpulannya pada pokok perkara menolak dalil gugatan Penggugat yang dapat diperinci sebagai berikut :

- Bahwa dalam perjanjian tersebut para Tergugat / pembeli sudah memenuhi kewajiban yaitu Pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) pembayaran dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWIN RIMBA (Tergugat Rekonsensi) No.118 001 888 1887, Pembayaran kedua ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWIN RIMBA No.118 001 888 1887 (Tergugat Rekonsensi) tanggal 3 Nopember 2017 sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah), Pembayaran ke-tiga ditransfer ke rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWIN RIMBA (Tergugat Rekonsensi) rekening No.118 001 888 1887 tanggal 14 Nopember 2017 dengan total sejumlah Rp. 380.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh juta rupiah), Pembayaran ke-empat ditransfer ke

Halaman 49 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank Mandiri an. JIMMY IRWIN RIMBA (Tergugat Rekonpensi) rekening No.118 001 888 1887 tanggal 8 Desember 2017, dengan total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sehingga total semua pembayaran yang telah dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.2.630.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) dan yang menerima pembayaran para Tergugat adalah Jimmy Irwin Rimba kedudukan sebagai direktur PT.Panen Artha Energi, sehingga berdasarkan Pasal 1474 KUHPerdara Penggugat sebagai penjual mempunyai dua kewajiban menyerahkan barangnya dan menanggungnya akan tetapi Penggugat/Jimmy Irwin Rimba tidak ada sama sekali menyerahkan batubara kepada para Tergugat, dengan fakta ini Penggugat/Jimmy Irwin Rimba telah ingkar janji/wanprestasi karena Penggugat telah ingkar janji/wanprestasi sehingga para Tergugat menuntut dikembalikan uang yang sudah dibayar kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1496 KUHPerdara maka sudah sepatutnya Penggugat/Jimmy Irwin Rimba mengembalikan uang yang sudah diterima dan berikut sanksi dan kerugian yang diderita akibat tidak diterimanya batubara ;

- Bahwa dengan fakta ini apapun dalil Penggugat yang pasti karena para Tergugat sudah melaksanakan kewajibannya dengan menyerahkan uang sebesar Rp.2.630.000.000,- (dua milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah) sebagai pembelian batubara maka yang para Tergugat inginkan adalah Penggugat menyerahkan batubaranya sejumlah 7000 MT kalau benar Penggugat sudah mulai bekerja sejak bulan September 2017 mana bukti batubara nya sehingga para Tergugat berkesimpulan dalil Penggugat tersebut hanya argumentasi kosong ;
- Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pengiriman batubara ke stockpile pelabuhan tidak sesuai jadwal akibat hujan adalah tidak benar karena penambang-penambang lain bisa melakukan eksploitasi dan loading ke pelabuhan dan memuatkan ke tongkang sehingga apapun alasannya Penggugat harus tunduk dan taat dengan perjanjian dan walaupun perjanjian tidak terlaksana oleh karena *force majeure* (keadaan memaksa) maka haruslah dibuktikan sesuai dengan isi Pasal 13 ayat (2) perjanjian No.002/PEA-AJS/PJBB/IX2017 tanggal 3 Oktober 2017 ;
- Bahwa kalau seandainya ada *force majeure* (keadaan memaksa) serta Penggugat tidak dapat menyediakan/mengadakan batubara yang diperjanjikan maka semestinya dan seharusnya Penggugat wajib dan harus mengembalikan uang yang sudah diterima oleh Penggugat oleh karena

Halaman 50 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak sah dan mengikat dan tidak dapat dibatalkan sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara maka oleh karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya semestinya Para Tergugat lah yang telah dirugikan dan merasa keberatan serta mengajukan gugatan kepada Penggugat tetapi justru Penggugat yang mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dalil-dalil hukum yang tidak benar ;

- Bahwa tidak benar Penggugat sudah menawarkan kepada Para Tergugat untuk mengembalikan uang dan Para Tergugat menolak, justru kebalikannya Penggugat-lah yang tidak mau mengembalikan uang dengan dalil dan alasan bermacam-macam dan menyatakan tidak mau mengembalikan uang Para Tergugat dimana Penggugat melalui Advokat Arif Widiyatmoko, SH & Rekan pada tanggal 27 April 2018 meminta waktu dan toleransi pembayaran kepada Para Tergugat ;
- Bahwa tidak benar laporan/pengaduan Para Tergugat ke Kepolisian terhadap diri Penggugat adalah perbuatan melawan hukum karena faktanya dengan mengatasnamakan perjanjian no.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 dan menjanjikan menyediakan batubara di stock file pelabuhan dengan janji tersebut para Tergugat tertarik dan membayar/menyerahkan uang sejumlah Rp.2.630.000.000,- (dua milyar enam ratus tidak puluh juta) ternyata barubaranya tidak ada, sehingga semakin jelas penipuannya di akta pendirian PT. Panen Artha Energi selaku direktur adalah Jimmy Irwin Rimba kenapa menyuruh orang lain (Irwan Effendy) menandatangani perjanjian, dengan tanda ini nampak penipuan yang dilakukan oleh Penggugat dengan demikian maka setiap orang diberi hak untuk menerima haknya dan mendapat perlindungan hukum dan dapat mengajukan laporan/pengaduan ke Kepolisian Negara RI, karena perbuatan Penggugat dapat dikualifikasi perbuatan penipu (lihat pasal 379 KUHP “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
- Bahwa laporan/pengaduan adalah hak seseorang untuk mendapat perlindungan hukum atas pihak lain yang telah merugikan diri Para Tergugat

Halaman 51 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga tidak ada yang salah dan tidak melanggar hukum Para Tergugat melaporkan Penggugat ;

- Bahwa terhadap uang paksa dan tuntutan sita jaminan atas harta-harta Para Tergugat tidak berdasar hukum justru semestinya yang harus diletakkan sita adalah harta-harta Penggugat karena telah ingkar janji terhadap perjanjian No.002/PEA-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan serta kesimpulan dari para pihak, Pengadilan dapat menentukan pokok perselisihan dan merupakan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar macetnya pengantaran/pengangkutan batubara dari Penggugat kepada Tergugat disebabkan oleh *force majeure* ?
- Apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada kepolisian republik Indonesia merupakan perbuatan melawan hukum ?
- Apakah Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Reskrim tertanggal 18 Mei 2018 atas dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 adalah masuk kategori *Praejudicial* sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 1956 ?

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perselisihan tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara perdata, Pengadilan terlebih dahulu berupaya untuk menemukan kebenaran secara formal yaitu melalui bukti-bukti tertulis dan baru kemudian berupaya mencari kebenaran materiil yaitu dari keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-29 , 1 (satu) orang saksi yaitu Irwan Effendy dan 1 (satu) Ahli yang bernama Widi Cahyadi M.Ling. demikian juga untuk meneguhkan jawabannya Kuasa Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-17 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Paulus Hardi, Erwansyah, Sutrisno ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat wajib untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena macetnya pengangkutan/pengantaran Batubara yang merupakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat dikarenakan hujan intensitas tinggi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah lokasi tambang, sehingga trayek/jalan mengangkut batubara mengalami becek dan mobil dump truck yang membawa batubara terperosok, yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Rp.7.141.125.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), sehingga macetnya pengantaran/pengangkutan batubara dari Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana perjanjian jual beli batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 bukanlah disebabkan karena kesengajaan melainkan peristiwa tersebut merupakan kejadian *force majeure* (keadaan memaksa) yang dialami Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah macetnya pengantaran/pengangkutan batubara dari Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana perjanjian jual beli batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 merupakan kejadian keadaan memaksa (*force majeure*) ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud keadaan memaksa adalah dimana debitur terhalang untuk melakukan pelaksanaan prestasinya karena keadaan tidak terduga pada saat pelaksanaan debitur tidak dalam keadaan itikad buruk dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik itu untuk memenuhi perjanjian maupun pertanggungjawaban untuk membayar ganti kerugian (vide Pasal 1237, 1244, 1245, 1444 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa keadaan memaksa/*force majeure* menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan berbagai akibat, yaitu :

- Kreditor tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi ;
- Debitur tidak dapat lagi dinyatakan melakukan Wanprestasi dan karenanya tidak diwajibkan membayar ganti rugi ;
- Resiko tidak beralih kepada debitor ;
- Kreditor tidak dapat menuntut pembatalan pada persetujuan timbal balik ;

Menimbang, bahwa kausa daripada *force majeure* adalah sebagai berikut :

- Karena sebab tidak terduga. Pembuktiannya di tangan debitur yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam kontrak, bukan termasuk kategori wanprestasi kontrak-bila debitur beritikad baik, maka tetap dimintakan pertanggungjawabannya ;
- Karena keadaan memaksa debitur tidak melaksanakan kontrak ;
- Karena sebab tidak terduga apabila perbuatan tersebut ternyata dilarang oleh Undang-Undang, debitur tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa klasifikasi *force majeure* dari segi sasaran adalah sebagai berikut :

Halaman 53 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Force majeure* objektif, terjadi atas benda yang merupakan objek kontrak, tidak mungkin lagi dipenuhi tanpa adanya kesalahan debitur, misalnya: kebakaran disebut juga *physical impossibility* ;
- *Force majeure* subjektif, berhubungan dengan kemampuan ataupun perbuatan debitur, misalnya: jatuh sakit, harga bahan naik, dsb ;

Menimbang, bahwa kualifikasi *force majeure* dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi dalam kontrak adalah sebagai berikut :

- *Force majeure* absolut; prestasi kontrak sama sekali tidak dapat dilakukan misalnya barang musnah ;
- *Force majeure* relatif; pemenuhan secara *force majeure* relative; pemenuhan secara relative masih mungkin dilakukan walaupun secara tidak normal, misalnya: kontrak ekspor impor dilarang dan kemudian masih bisa dilaksanakan dengan cara diseludupkan hal mana sangatlah sulit dan dilarang hukum ;

Menimbang, bahwa syarat *force majeure* dalam KUHPdata adalah sebagai berikut :

- Tidak memenuhi prestasi ;
- Peristiwa tidak terduga tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang harus melaksanakan prestasi ;
- Diluar kesalahan debitur, yaitu bukan kejadian yang disengaja debitur, dan tidak dalam keadaan beritikad buruk yang menyebabkan kontrak gugur demi hukum dan keadaan dikembalikan seolah-olah tidak pernah dilakukan serta tidak diijinkan menuntut ganti rugi tetapi restitusi atau quantum merit masih dimungkinkan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian *force majeure* di atas maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah macetnya pengantaran/pengangkutan batubara dari Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana perjanjian jual beli batubara Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 termasuk kategori keadaan memaksa (*force majeure*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi Irwan Effendy dimana penambangan milik Penggugat (PT. Panen Artha Energi) terletak di daerah Asam-Asam lokasinya wilayah penambangan yang berlokasi di IUP-OP PT. Makarya Energi Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Effendy, saksi Erwansah dan saksi Sutrisno dimana sebelumnya antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebelumnya sudah pernah melakukan kerjasama jual beli batubara namun hanya kali ini saja yang tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Effendy, saksi Paulus Hadi, saksi Erwanysah dan saksi Sutrisno dimana jumlah batubara sesuai dengan perjanjian jual beli batubara antara Penggugat dan Tergugat adalah sebesar 7000 MT ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I.II-6 sampai dengan T.I.II-10 menunjukkan bahwa Para Tergugat sebagai Pembeli telah melakukan kewajibannya untuk membeli batubara sebesar 7000 MT kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Effendy dimana jumlah batubara yang berhasil didapatkan dari penambangan tersebut sebanyak 5000 MT sehingga Penggugat belum dapat memenuhi jumlah sebanyak 7000 MT dikarenakan di lokasi penambangan batubara tersebut sering terjadi hujan, sehingga mengakibatkan jalan rusak dan terkadang penggalian tersebut tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Efendy dimana jalur arena penambangan tersebut sangat berlubang dan berlumpur sekitar 41 (empat puluh satu) meter jalannya rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Effendy dimana batubara sebanyak 5000 MT sekarang masih berada di stockpile dan mengenai kualitas serta jumlahnya saat ini sudah menyusut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Paulus Hardi dan saksi Sutrisno dimana Penggugat tidak berhasil mendapatkan batubara sebesar 7000 MT, yang didapat hanya sebesar 3000 MT dimana batubara tersebut kualitasnya tidak bagus karena sudah tercampur dengan lumpur, kemudian batubara tersebut diletakkan di penampungan sementara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-21 sampai dengan P-24 menunjukkan pada bulan September 2017 sampai dengan Februari 2018 terjadi musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga menghambat aktifitas penambangan PT. Panen Artha Energi site PT. Makarya Energi yang berlokasi di Desa Damit Hulu dan Asam-Asam Kecamatan Batu Ampar dan Jorong ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 dan P-14 mengenai video rekaman banjir akan tetapi bukti tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya merasa keberatan untuk menjadikan bukti tersebut menjadi bukti petunjuk, dan Majelis Hakim sependapat dengan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Halaman 55 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sutrisno dimana rasio cuaca di daerah Asam-Asam kebanyakan hujan dibandingkan dengan terang ;

Menimbang, bahwa dari hal di atas maka terlambat/macetnya pengiriman ataupun pengangkutan batubara sebesar 7000 MT dikarenakan hujan yang sangat tinggi namun bagaimana untuk menganalisa adanya *force majeure* atau tidak ditempat tersebut ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab hal tersebut tentunya harus sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 Perjanjian Nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 yang mana isinya “pemberitahuan tentang adanya keadaan memaksa tersebut harus dikuatkan dengan keterangan tertulis dari instansi pemerintah” ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-20 dihubungkan dengan pendapat ahli yang bernama Widi Cahyadi M.Ling (PMG Madya pada stasiun Klimalogi Banjarbaru) menunjukkan mengenai informasi meterologi dari BMKG mengenai kondisi hujan di daerah Asam-Asam bulan Agustus 2017 sampai dengan Maret 2018 dengan telaahan menggunakan data pos hujan terdekat dengan daerah Asam-Asam Kabupaten Tanah Laut yaitu Pos Hujan Jorong dan Kintap Kabupaten Tanah Laut bulan dengan kesimpulan curah hujan dengan kategori tinggi terjadi di Jorong pada bulan Januari dan Februari 2018 sedangkan sifat hujan atas normal daerah Jorong terjadi bulan Agustus, September, November 2017, dan Februari 2018 kemudian untuk daerah Kintap terjadi bulan Agustus, September, November 2017 dan Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang bernama Widi Cahyadi M.Ling (PMG Madya pada stasiun Klimalogi Banjarbaru) dimana isi bukti surat P-20 adalah telaahan tentang cuaca namun oleh karena di daerah Asam-Asam tidak ada alat untuk mengukur/menganalisa cuaca hujan sehingga untuk mengambil data mengenai keadaan cuaca di daerah Asam-Asam menggunakan alat yang terdekat dari daerah tersebut yakni di daerah Jorong dan Kintap dengan tingkat keakurasiannya tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli yang bernama Widi Cahyadi M.Ling (PMG Madya pada stasiun Klimalogi Banjarbaru) dimana data mengenai kondisi cuaca di suatu tempat dapat diberikan bahkan setelah jarak waktu 5 (lima) tahun dari tanggal/bulan yang dimintakan datanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas apabila kita hubungkan dengan putusan Mahkamah Agung No 409K/SIP/1983 tanggal 25 Oktober 1984 antara Rida Suardana (Penggugat) melawan PT Gloria Kaltim (Tergugat) dimana Tergugat lalai mengirim barang milik Penggugat oleh karena

Halaman 56 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal Tergugat tenggelam disebabkan ombak besar dimana pada kasus ini menurut Mahkamah Agung tidak ada unsur kelalaian dan kapal telah ada izin laik laut dan tidak ada kelebihan muatan sehingga menurut Mahkamah Agung bahwa keadaan yang tidak dapat dicegah oleh siapapun adalah masuk kategori *force majeure* maka Pengadilan berpendapat antara Penggugat dengan Para Tergugat sebelumnya sudah pernah melakukan perjanjian jual beli Batubara dan tidak pernah terhambat, baru kali ini saja terhambat yang mana terhambatnya atau macetnya pengiriman/pengangkutan batubara dari Penggugat kepada Para Tergugat sebagian besar dikarenakan oleh adanya hujan di atas normal sebagaimana telaahan tentang cuaca dari instansi pemerintah yaitu BMKG (Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika) Banjarbaru (vide bukti surat P-20) yang mana hal tersebut menandakan tidak adanya pemenuhan prestasi bukan dikarenakan kelalaian si Penggugat namun oleh karena cuaca yang tidak dapat diprediksi oleh Penggugat berupa hujan di atas normal sebagai alasan yang mempengaruhi pada kegiatan operasi penambangan serta terhadap kualitas dari batubara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka hujan yang di atas normal yang terjadi di lokasi tambang batubara (daerah Asam-Asam) adalah penyebab utama dari terhambatnya/macetnya pengangkutan/pengiriman batubara dari Penggugat kepada Para Tergugat tidak ada unsur kelalaiannya, sehingga alasan Penggugat bahwa macetnya/terhambatnya pengiriman/pengangkutan batubara dari Penggugat kepada Para Tergugat akibat *force majeure* sangatlah beralasan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi kepada Para Tergugat sebagaimana perjanjian nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dikarenakan *force majeure* maka Penggugat tidak dapat lagi dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji sehingga Para Tergugat tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi, dengan demikian Penggugat tidak diwajibkan membayar ganti rugi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia oleh karena adanya penipuan yang mengatasnamakan perjanjian No.002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 dengan menjanjikan menyediakan batubara di pelabuhan, yang dengan janji tersebut para Tergugat kemudian membayar/menyerahkan uang sejumlah Rp.2.630.000.000,- (dua milyar enam ratus tidga puluh juta rupiah) namun

Halaman 57 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak terpenuhinya batubara sesuai perjanjian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum yang dianut setelah Putusan *Hogeraad* tanggal 31 Januari 1919 bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang saja melainkan berbuat atau tidak berbuat yang ;

- a) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;
- b) Melanggar hak subyektif orang lain, atau ;
- c) Bertentangan atau melanggar norma kesusilaan, atau ;
- d) Bertentangan atau melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat maupun terhadap harta benda milik orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat di dalam huruf a dan b bersumber pada Undang-Undang, sedangkan unsur yang terdapat di dalam huruf c dan d bersumber pada hukum tidak tertulis ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi kepada Para Tergugat sebagaimana perjanjian nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 bukan dikarenakan kehendak si Penggugat melainkan disebabkan oleh *force majeure* yang artinya tidak ada kelalaian dari Penggugat, hal ini menunjukkan Penggugat tidak dapat lagi dinyatakan wanprestasi/ingkar janji, dengan demikian Para Tergugat tidak dapat lagi meminta kepada Penggugat untuk pemenuhan prestasi sehingga ketidakmampuan pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat bukan karena dikehendaki dan diinginkan oleh Penggugat sendiri, melainkan oleh karena adanya *force majeure* sebagaimana telaahan tentang cuaca dari instansi pemerintah yaitu BMKG (Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika) Banjarbaru (vide bukti surat P-20), dengan demikian unsur kesengajaan tidak ditemukan, namun oleh Para Tergugat melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia oleh karena penipuan hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang sehingga telah melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan Para Tergugat yang telah melaporkan Penggugat kepada Kepolisian Republik Indonesia dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Reskrim tertanggal 18 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 atas dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 adalah masuk kategori *Praejudicial* sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 1956 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 menyatakan “apabila pemeriksaan perkara pidana atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 UU No 14 Tahun 1970 dan “*Prejudicieel Geschi*” dimana telah meminta perhatian “bahwa andaikan Hakim hendak mempergunakan lembaga hukum ini, Hakim Pidana ini tidak terikat pada putusan Hakim Perdata yang bersangkutan seperti dinyatakan dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1956 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 413K/Kr/1980 tanggal 26 Agustus 1980 memuat kaidah hukum bahwa Hakim berdasarkan atas Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1956 “Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya suatu hak keperdataan tadi”, dengan demikian maka sudah sepantasnya petitum Penggugat mengenai menyatakan Laporan Polisi Nomor : LP/B/651/V/2018/Reskrim tertanggal 18 Mei 2018 atas dugaan pelanggaran Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP adalah masuk kategori *Praejudicial* sebagaimana ketentuan Perma No 1 Tahun 1956 Jo Pasal 81 KUHP Jo SEMA No 4 Tahun 2004 patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan di dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian materil sebesar Rp 7.141.125.000,- (tujuh milyar seratus empat puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan immaterial sebesar Rp 1,- (satu rupiah) dibayarkan secara tunai dan kontan setelah gugatan ini dikabulkan serta diumumkan dalam surat kabar nasional sebanyak 3 surat kabar Nasional, maka menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1365 KUHP perdata berbunyi : “tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” ;

Halaman 59 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan berapa nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat baik kerugian materil maupun immateril ;

Menimbang, bahwa kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) klasifikasi yakni kerugian materil dan kerugian Immateril ;

- Kerugian Materil yaitu kerugian yang nyata-nyata ada yang diderita oleh Pemohon ;
- Kerugian immaterial adalah kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Pemohon di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Pemohon di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Penggugat telah menjabarkan secara detail kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikannya sehingga hal tersebut menimbulkan kesusahan bagi Majelis Hakim didalam penentuan jumlah besaran kerugian materil maupun penentuan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tuntutan di dalam petitum gugatan Penggugat menyatakan sah dan berharga mengenai sita jaminan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa penyitaan berasal dari terminologi *beslag* istilah Belanda dan istilah Indonesia *beslah* tetapi istilah bakunya ialah sita atau penyitaan. Pengertian yang terkandung di dalam ialah :

- Tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan ;
- Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah Pengadilan atau Hakim ;
- Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut, berupa barang yang disengketakan tetapi boleh juga barang yang dijadikan sebagai alat pembayaran atas pelunasan utang debitor atau tergugat dengan jalan menjual lelang barang yang disita tersebut ;
- Penetapan dan penjagaan barang yang disita berlangsung selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sah atau tidak tindakan penyitaan itu ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dimana Penggugat tidak berhasil melengkapi bukti-bukti untuk memperjelas secara lengkap dan nyata mengenai hal yang mendukung didalam tuntutananya tersebut sehingga sudah sepantasnya petitum ini haruslah dinyatakan ditolak ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tuntutan didalam petitum gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan Tergugat II membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat I dan Tergugat II Lalai Memenuhi Isi Keputusan Hukum yang berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini, yakni sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa *dwangsom* adalah Hakim menetapkan suatu hukuman tambahan kepada si terhukum untuk membayar sejumlah uang kepada si Penggugat dalam hal ini terhukum tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan dimana dimaksudkan untuk menekan agar si terhukum tersebut memenuhi hukuman pokok secara sukarela ;

Menimbang, bahwa mengenai *dwangsom* diatur dalam Pasal 606 Rv yang dinyatakan bahwa “sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa” ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan ini tidak ada meminta suatu hukuman untuk melakukan sesuatu yang lain sehingga sudah sepantasnya petitum ini ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai tuntutan di dalam petitum Penggugat yang menyatakan Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*Uit Voorbaar bij Voorraad*) meskipun ada Banding dan Kasasi, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan pengadilan hanya dapat dijalankan apabila putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kecuali apa yang dinamakan putusan yang dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya putusan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*) atau Banding jika :

- Ada surat otentik atau di bawahtangan yang menurut Undang-undang mempunyai kekuatan bukti ;
- Ada putusan Pengadilan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan tetap ;
- Ada gugatan Provisional yang dikabulkan ;
- Dalam sengketa-sengketa mengenai *bezitrecht* ;

Halaman 61 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika salah satu syarat diatas dipenuhi barulah dapat dijatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dimana dalam perkara ini memang untuk syarat telah terpenuhi namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dimana di dalam putusan serta merta disyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan barang dan jasa/benda objek eksekusi akan tetapi didalam perkara ini Penggugat mengajukan putusan serta merta tanpa disertai adanya suatu jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek sengketa dengan demikian untuk menghindari kesulitan di dalam pelaksanaan putusan serta merta sudah sepantasnya dinyatakan untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam petitum gugatan Penggugat ada sebagian dikabulkan dan sebagian ditolak maka sudah sepantasnya Pengadilan menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka seharusnya gugatan Penggugat untuk selebihnya patutlah ditolak, dengan demikian Pengadilan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonpensi adalah sebagaimana dimaksud di atas ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konpensi di atas, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa hujan yang di atas normal yang terjadi di lokasi tambang batubara (daerah Asam-Asam) adalah penyebab utama dari terhambatnya/macetnya pengangkutan/pengiriman batubara dari Penggugat kepada Para Tergugat tidak ada unsur kelalaiannya sehingga alasan Penggugat bahwa macetnya/terhambatnya pengiriman/pengangkutan batubara dari Penggugat kepada Para Tergugat akibat *force majeure* sangatlah beralasan ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi prestasi kepada Para Tergugat sebagaimana perjanjian nomor 002/PAE-AJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 dikarenakan *force majeure* maka Penggugat tidak dapat lagi dinyatakan melakukan wanprestasi/ingkar janji sehingga Para Tergugat tidak dapat lagi meminta pemenuhan prestasi dengan demikian Penggugat tidak diwajibkan membayar ganti rugi ;

Halaman 62 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi/Para Tergugat konpensasi ditolak untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi adalah sebagai pihak yang dikalahkan dalam perkara ini maka Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konpensasi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ;
- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk selebihnya ;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi I dan II untuk seluruhnya ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

Halaman 63 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor.27/Pdt.G/2019/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi I dan II untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sampai saat ini sebesar Rp. 2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 oleh kami **Lusi Emmi Kusumawati, S.H. M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru** sebagai Ketua Majelis Hakim, **M. Aulia Reza, S.H, M.H.** dan **Wilgania Ammerilia, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Bjb tanggal 8 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H,** sebagai

Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Aulia Reza, S.H. M.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H. M.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S. H.



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00 ;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00 ;
3. Panggilan Sidang + PNB	Rp.1.910.000,00 ;
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 0.000,00 ;
5. Materai	Rp. 6.000,00 ;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp.2.006.000,00;
	(dua juta enam ribu rupiah)